

**ANALISIS *LEGAL STANDING* PEMOHON TENTANG  
SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
PERSPEKTIF HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
MUHAMMAD RIDHO PRIMA NDARU  
NIM. 2017303110**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhammad Ridho Prima Ndaru

NIM : 2017303110

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "ANALISIS *LEGAL STANDING* PEMOHON TENTANG SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ridho Prima Ndaru  
NIM. 2017303110

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Analisis Legal Standing Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)**

Yang disusun oleh **Muhammad Ridho Prima Ndaru (NIM. 2017303110)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **45384** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

  
M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II


  
Agus Setiawan, M.H.  
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III

  
Fatm Erlina, S.H., M.H.  
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 22 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. A. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Muhammad Ridho Prima Ndaru  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Ridho Prima Ndaru  
NIM : 2017303110  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : ANALISIS *LEGAL STANDING* PEMOHON TENTANG SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian bapak saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Fatni Erlina, M.H.  
NIP: 19871014201903 2 009

**ANALISIS *LEGAL STANDING* PEMOHON TENTANG SYARAT CALON  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF HUKUM ACARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)**

**ABSTRAK**

**Muhammad Ridho Prima Ndaru  
NIM. 2017303110**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

*Legal standing* (kedudukan hukum) merupakan salah satu faktor penting dalam mengajukan suatu perkara di pengadilan. Seperti halnya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh seorang mahasiswa yang bernama Almas Tsaqibbiru. Permohonan tersebut diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 atas pengujian pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang memunculkan adanya tambahan syarat alternatif. Penelitian ini akan menganalisis mengenai *legal standing* pemohon ditinjau dari persepektif hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga pertimbangan hakim dalam menilai *legal standing* pemohon dalam putusan tersebut.

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data kepustakaan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus, dimana sebuah kasus hukum yang terjadi disandingkan dengan norma hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah dasar. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menguraikan data yang telah diperoleh untuk memperjelas analisisnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dengan sumber primer yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, UU Nomor 24 Tahun 2003, dan PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *legal standing* pemohon dilihat dari perspektif hukum acara Mahkamah Konstitusi dinilai tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan MK. Pemohon hanya mendalilkan dirinya bisa untuk beracara di Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan UU MK. Pemohon tidak mendalilkan bahwa dirinya mengalami kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, ataupun berpotensi terjadi. Sedangkan menurut pertimbangan hakim, pemohon dinilai memiliki *legal standing*. Disebutkan bahwa pemohon telah mendalilkan dirinya mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya suatu Undang-Undang, terlepas dari terbukti atau tidaknya alasan tersebut. Namun hakim Suhartoyo juga menolak *legal standing* pemohon karena kerugian yang dialami tidak berhubungan langsung dengan pemohon.

**Kata Kunci:** *Putusan Mahkamah Konstitusi, Legal Standing Pemohon, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.*

## **MOTTO**

“Boleh Santai Tapi Jangan Lalai”

(Muhammad Ridho Prima Ndaru)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala rasa syukur dan bahagia, kupersembahkan skripsi ini untuk diri penulis sendiri yang telah mampu bertahan melewati segala hal sehingga bisa sampai dititik sekarang dan juga untuk kedua orang tua penulis yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang tidak letih dan selau berusaha memberikan semua yang terbaik untuk penulis. Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan kalian selama ini.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis *Legal Standing* Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)”. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa,



motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Untuk kedua orang tuaku, Ayahku Purnomo Budi Yuwono dan Ibuku Nurasikin yang tidak letih dan selau berusaha memberikan semua yang terbaik untuk penulis. Terimakasih untuk doa, motivasi, dan juga semangat yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan kalian selama ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah;
10. Keluarga HTN C 2020, semoga bisa bertemu kembali dengan kesuksesan masing-masing. Sebagai anak rantau yang tinggal dan hidup di tempat orang, kebaikan dan ketulusan kalian menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Doa terbaik untuk kalian semua;
11. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Muhammad Ridho Prima Ndaru

## DAFTAR SINGKATAN



Capres	: Calon Presiden
Cawapres	: Calon Wakil Presiden
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MKRI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PMK	: Peraturan Mahkamah Konstitusi
PUU	: Pengujian Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
RPH	: Rapat Permusyawaratan Hakim
UU MK	: Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Defenisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II</b>	<b>KONSEP <i>LEGAL STANDING</i> PEMOHON DAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI</b>
A. Konsep <i>Legal Standing</i> .....	23

1. Defenisi <i>Legal Standing</i> .....	23
2. Fungsi Dan Tujuan <i>Legal Standing</i> .....	23
3. <i>Legal Standing</i> Menurut Hukum Acara Mahakamah Konstitusi .....	24
B. Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden.....	29
1. Defenisi Calon Presiden Dan Wakil Presiden.....	29
2. Syarat-Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden .....	30
3. Mekanisme Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden.....	32
C. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	34
1. Lembaga Mahkamah Konstitusi .....	34
2. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi .....	38
3. Mekanisme Beracara di Mahkamah Konstitusi .....	39
4. Asas Hukum Acara Mahakamah Konstitusi .....	42

**BAB III      DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

A. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 .....	47
B. Alasan Permohonan .....	49
1. <i>Legal Standing</i> Pemohon .....	49
2. Alasan Pemohon.....	51
3. Pokok Permohonan .....	53
C. Pertimbangan Hukum Hakim.....	54



1. Terhadap <i>Legal Standing</i> Pemohon .....	54
2. Terhadap Alasan Pemohon .....	55
3. Terhadap Pokok Permohonan .....	60
4. Alasan Berbeda ( <i>Concurring Opinion</i> ) .....	63
5. Pendapat Berbeda ( <i>Dissenting Opinion</i> ).....	69
D. Amar Putusan .....	80

**BAB IV      *LEGAL STANDING* PEMOHON TENTANG SYARAT  
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

A. Analisis <i>Legal Standing</i> Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	81
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kedudukan <i>Legal Standing</i> Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....	88

**BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Demokrasi merupakan salah satu tolak ukur tidak terbantah dari keabsahan politik, dan hampir diyakini hampir semua negara di dunia. Bentuk pemerintahan yang disebut demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang warga negaranya mempunyai hak yang sama untuk turut berperan dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan publik yang sebagian besar ditentukan oleh para pemimpin, organisasi politik, dan kelompok kepentingan yang tampil kompetitif, mempunyai dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan demokrasi. Demokrasi yang dipahami sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukanlah hanya sekedar istilah belaka. Berpegang pada keinginan rakyat adalah sebagai pilar utama bagi kewenangan pemerintah, yang menjadikan hal yang sangat penting bagi pemerintah dalam sistem politik demokrasi. Dengan adanya kedaulatan yang dipegang rakyat, maka mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan yang berhubungan dengan rakyat harus sesuai dengan persetujuan rakyat. Ini cukup menjadi penjabar bahwa negara Indonesia adalah negara yang berpegang dengan demokrasi walaupun tidak dinyatakan secara langsung.<sup>1</sup>

Dengan adanya demokrasi, maka hukum yang akan dibentuk akan sesuai dan dibentuk berdasar kedaulatan rakyat melalui langkah-langkah yang demokratis

---

<sup>1</sup> A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*. (Jakarta: Pustaka Setia, 2017), hlm. 207.

pula. Salah satu langkah mewujudkan demokrasi adalah dengan adanya pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara berkala. Pemilu menjadi sarana mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menentukan wakil rakyat sebagai penyelenggara negara. Selain itu, tujuan pemilu yaitu untuk mewujudkan sistem kekuasaan negara berdasarkan kedaulatan rakyat dan pengambilan keputusan yang representatif, yang dituangkan dalam konstitusi negara atau Undang-Undang dasar lainnya. Jabatan dalam pemilu berkisar dari Presiden hingga kepala desa dan wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Hakikatnya pemilu adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Dengan “menyerahkan” sebagian kekuasaan dan haknya kepada wakil-wakilnya di parlemen dan pemerintahan, pemilu menetapkan legitimasi kekuasaan rakyat. Dengan sistem ini, setiap individu dapat menganggap kekuasaan bertanggung jawab kepada otoritas publik.

2

Dalam rangkaian pengalamannya, Indonesia telah mengalami berbagai pengalaman dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa tidak semua pemilihan umum tersebut dapat disebut dengan pengambilan keputusan berdasarkan suara atau demokratis. Pada Tahun 1955, Indonesia melaksanakan pemilihan umum untuk pertama kalinya. Pemilu saat itu diselenggarakan dengan cukup sukses dan menampilkan persaingan yang sengit namun bebas dan terbuka antar partai politik. Namun hal ini tidak berlanjut pada pemilihan umum berikutnya. Sebagai bagian dari reformasi yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Pramono Ubaid Tanthowi, "Mempertahankan Kemandiri KPU: Antara Produk Legislasi dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Pustaka Pemilu*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 2. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/166/73/>, diakses 9 Oktober 2023.

bersamaan dengan jatuhnya rezim orde baru yang dianggap otoriter, tuntutan pemilu yang lebih demokratis baru muncul pada akhir Tahun 1990-an.<sup>3</sup> Pemilu sebagian besar dipandang hanya sebagai sarana untuk membangun kekuasaan pada masa orde baru. Belum ada pembahasan lebih lanjut untuk memperbaiki sistem pemilu bahkan selama tiga dekade orde baru berkuasa. Namun, dalam pelaksanaan pemilu tentunya ada Undang-Undang yang mengaturnya, khususnya mengenai syarat calon yang akan mengikuti pemilu. Hal ini menjadi titik perhatian karena bisa saja ada beberapa orang yang hak politiknya dirugikan atas berlakunya Undang-Undang untuk mengikuti pemilu. Untuk itu, diperlukan sebuah hukum serta sebuah lembaga yang berwenang mengatasi hal tersebut. Dalam hal pengujian Undang-Undang, ini menjadi wewenang bagi Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan UUD 1945, untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum, maka kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah lembaga yang bertugas dibagian kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan peradilan di tingkat pertama dan terakhir serta Putusan yang dikeluarkan bersifat final, artinya tidak bisa digugat lagi dan harus diterima. Fungsi utama dari dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga agar Undang-Undang yang ada tidak keluar wilayah konstitusi, yang bertujuan untuk menjaga hak konstitusional rakyat serta

---

<sup>3</sup> Rian Adhivira Prabowo, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*. (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022), hlm. 20.



konstitusi itu terjaga oleh konstitusinya sendiri. Oleh karena itu, lembaga peradilan di Mahkamah Konstitusi harus menilai keadilan dan kepatuhan terhadap konstitusi yang berlaku saat ini dan menafsirkannya tidak hanya dalam kaitannya dengan serangkaian standar penting namun juga dalam kaitannya dengan nilai-nilai dan cita-citanya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan keberadaan Mahkamah Konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain mempunyai kapasitas untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan, menyelesaikan perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilu.<sup>4</sup>

Sepanjang berjalannya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah mengalami tiga kali perubahan semenjak dari awal di keluarkan. Perubahan pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketiga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi saat ini masih berlaku.

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 10.

Jika melihat UU Mahkamah Konstitusi, permohonan adalah kata yang digunakan untuk mengajukan perkara, bukan gugatan. Penerapannya menunjukkan bahwa peninjauan Undang-Undang sebenarnya bukanlah perselisihan mengenai kepentingan suatu pihak, serta Putusan MK bersifat final meskipun diajukan oleh orang atau perorangan, namun keabsahan Putusan tersebut berlaku secara keseluruhan dan mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian, untuk dapat memahami bahwa seseorang dapat mengajukan permohonan uji hukum, mereka harus mempunyai alasan untuk memperjuangkan hak konstitusional yang dilindungi atau hak yang dijamin oleh UUD 1945 serta dengan berlakunya suatu Undang-Undang ada anggapan haknya telah dirugikan. Kerugian haruslah merupakan kerugian yang dialami sendiri oleh pemohon, bukan kerugian orang lain. Selain itu, kerugian yang dialami pemohon merupakan kerugian yang asli dan terkini, bukan kerugian yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi sebelumnya. Prasyarat kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup kebutuhan syarat formal atau sesuai Undang-Undang, serta kebutuhan materiil atau adanya hak konstitusional yang hilang karena pengesahan Undang-Undang yang dimaksud.<sup>5</sup> Di Mahkamah Konstitusi, penting memahami mengenai *legal standing* pemohon saat melakukan pengujian Undang-Undang. Syarat Pemohon berdasarkan Undang-Undang adalah sebagai subjek yang mengajukan permohonan. *Legal standing* harus memenuhi syarat tertentu, utamanya adalah adanya kepentingan pemohon yang dilindungi, baik secara nyata dan hukum. *Legal standing* dimaknai suatu dasar untuk boleh mengajukan permohonan

---

<sup>5</sup> Soimin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 132.

pengujian Undang-Undang, maka tidak dapat langsung dikatakan sebagai kedudukan hukum karena harus memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>6</sup>

*Legal standing* yang dinilai Mahkamah Konstitusi kepada seorang pemohon sangatlah penting, karena berkaitan dengan hal penting dalam menerima permohonan.<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi hendaknya tegas dalam pemeriksaan *legal standing* dalam menerima permohonan yang diajukan. Dalam hal ini pemohon harus mendalilkan permohonannya yang berlandaskan pada pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:<sup>8</sup>

- a. *Perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara;*

Akan tetapi, setiap permohonan yang diajukan juga harus menegaskan bahwa kerugian konstitusional pemohon harus dialami langsung, bersifat spesifik, dan juga aktual. Penilaian *legal standing* ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/ 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Hal ini dijelaskan dan tertulis dalam Pasal 4 ayat (2) peraturan

---

<sup>6</sup> Irfan Nur Rahman, dkk, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), hlm. 5.

<sup>7</sup> Ajie Ramdan, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, no. 4, hlm. 746. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1147/46>, diakses 9 Oktober 2023.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang:<sup>9</sup>

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Namun pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, terdapat sedikit kejanggalan dimana Mahkamah Konstitusi menerima permohonan yang diajukan oleh seorang mahasiswa yang bernama Almas Tsaqibbiru. Hal ini menjadi pembicaraan hangat berkenaan dengan *legal standing* pemohon. Almas dalam permohonannya beralasan bahwa dirinya mengalami kerugian konstitusional dengan dalil bahwa keinginannya untuk menjadi Presiden dan mengagumi Gibran Rakabuming Raka. Padahal ada juga beberapa pemohon lain yang mengajukan permohonan yang intinya sama, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai *legal standing* dari pemohon tidak kuat, yaitu perkara yang diajukan oleh beberapa partai. Padahal jika dilihat dan ditelaah lagi, yang memenuhi syarat sebagai calon Presiden dan calon Presiden serta mengalami kerugian konstitusional, adalah pemohon dari

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.



partai memiliki *legal standing* yang lebih kuat dibanding dengan *legal standing* dari Almas sendiri.

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon hanya mendalilkan kedudukan hukum atas keinginan pemohon untuk menjadi Presiden dan terinspirasi serta mengagumi seorang Gibran Rakabuming Raka yang menurut pengalaman pemohon berhasil sebagai Walikota Solo. Alasan ini tentu tidak berhubungan langsung dengan pemohon, lain halnya jika diajukan oleh Gibran Rakabuming yang mungkin kerugian konstitusionalnya dialami langsung atau pemohon terbentur dengan aturan KPU yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang. Pemohon juga tidak menjelaskan dengan rinci hubungan kerugian konstitusional pemohon yang bercita-cita ingin menjadi Presiden dengan syarat batas usia tersebut. Memang pemohon ada potensi pemohon ingin menjadi Presiden, namun persoalannya apakah pemohon akan dicalonkan sebagai Presiden oleh partai politik ataupun partai politik saat ini atau di pemilu 2024 yang akan datang.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, harusnya Mahkamah Konstitusi memutus perkara bahwa Putusan tidak dapat diterima. Ini tentunya menjadi persoalan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan *legal standing* pemohon. Pengadilan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk harus meninjau status sah dari *legal standing* pemohon yang juga harus mencakup hal yang sesuai dan ditentukan dalam Undang-Undang, serta prasyarat-prasyarat material, khususnya mengenai hilangnya hak konstitusional dan juga hilangnya wewenang karena keberlakuan

---

<sup>10</sup> Normand Edwin Elnizar, Ada Akal-akalan Legal Standing Almas Tsaqibbiru dalam Putusan Batas Usia Capres-Cawapres?, *HukumOnline*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-akal-akalan-legal-standing-almas-tsaqibbiru-dalam-Putusan-batas-usia-capres-cawapres-lt652ea03f29e6f/>, diakses 30 November 2023.

suatu Undang-Undang.<sup>11</sup> Kenyataannya Mahkamah Konstitusi menyetujui pemohon karena memenuhi syarat menjadi pemohon. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon telah menyampaikan kerugian konstitusional yang menurut pemohon berdampak padanya serta dialaminya. Mahkamah menilai bahwa hak konstitusional Pemohon bisa saja terjadi, karena pemohon adalah sebagai pemilih pada Pemilu 2024.<sup>12</sup>

Mahkamah berpendapat, tuntutan hilangnya hak konstitusional Pemohon sesuai atas berlakunya norma hukum yang akan diuji. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka tidak akan ada kerugian konstitusional. Mahkamah menganggap bahwa kerugian hak yang di alami Pemohon memiliki sebab-akibat terhadap norma Undang-Undang yang di uji. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan, kata Mahkamah, terlepas dari apakah terdapat inkonstitusionalitas norma yang dipersengketakan atau tidak.<sup>13</sup>

Selain itu, terdapat keanehan dan tidak konsistensinya Mahkamah Konstitusi dalam menerima permohonan ini dan juga permohonan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, padahal yang menjadi inti dari hal yang diujikan dan dasar mengajukan permohonan adalah sama. Tentu saja hal ini melanggar Pasal

---

<sup>11</sup> I Gede Yusa, "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review", *Jurnal Konstitusi*, Vol 15, no. 4, hlm. 658. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1544/403/2313>, diakses 8 Oktober 2023.

<sup>12</sup> Perludem, Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, Dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, 2023, <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-Putusan-no-90-puu-xxi-2023/>, diakses 30 November 2023.

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

60 UU Mahkamah Konstitusi. “*Sehubungan dengan isi ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimintakan pengujian ulang,*” sebagaimana tercantum dalam pasal 60 ayat (1). . Selain itu, ayat (2) Pasal 60 menjelaskannya sebagai berikut: “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila materi muatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*”<sup>14</sup> Tentu masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menerima permohonan yang menggunakan standar yang sama dengan yang telah diajukan sebelumnya dan ditolak, yaitu pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, lebih khusus mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

Penolakan mengenai *legal standing* pemohon dijelaskan melalui pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh seorang hakim konstitusi dari empat hakim yang juga memiliki pendapat berbeda. Penolakan mengenai *legal standing* pemohon di sampaikan oleh hakim Suhartoyo dalam Putusan tersebut. Pendapat dari hakim Suhartoyo bahwa Mahkamah Konstitusi harusnya menolak *legal standing* dari pemohon karena dalam pertimbangan pokok permohonan yang diajukan tidak memiliki relevansi, sehingga dinyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima dalam amar Putusannya. Alasan utama dari penolakan ini adalah pemohon yang mengajukan permohonan tersebut bukanlah yang merasakan serta berkecimpung langsung untuk dicalonkan. Maka permohonan yang diajukan tidak

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

berhubungan langsung dengan pemohon, namun dinilai tersebut untuk kepentingan pihak tertentu.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan beberapa hal yang disampaikan oleh penulis di atas, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perlu di telaah kembali, khususnya mengenai *legal standing* dari pemohon. Perlu ada ketentuan yang jelas mengenai permasalahan *legal standing* bagi pemohon agar permohonan ke Mahkamah Konstitusi bisa diterima. Meskipun sudah ada beberapa ketentuan yang mengatur hal ini, Mahkamah Konstitusi hendaknya memiliki pertimbangan khusus mengenai *legal standing* seorang pemohon agar tidak terjadi perbedaan ataupun kesalahpahaman dalam menerima permohonan. Permasalahan Putusan ini berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai ketentuan *legal standing* juga sudah diatur, baik dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan yang ada. Muncul berbagai masalah dan spekulasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi kali ini, khususnya mengenai *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ini menjadi perhatian untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, peneliti menuangkan pembahasan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **”ANALISIS LEGAL STANDING PEMOHON TENTANG SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)”**.

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hlm. 118.



## B. Definisi Operasional

Beberapa penjelasan istilah penting yang berkaitan dengan judul, yaitu:

### 1. *Legal standing*

*Legal standing* adalah salah satu syarat untuk mengajukan permohonan di pengadilan, berdasarkan adanya hak yang dirugikan atas berlakunya suatu Undang-Undang. Orang yang memiliki *legal standing* bisa membela hak didepan pengadilan. Hal ini seringkali berkaitan dengan kelayakan seseorang didepan Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi *legal standing* pemohon untuk mengajukan permohonan, yang pertama adalah syarat formal dan yang kedua adalah syarat material. Apabila syarat ini terpenuhi, maka pemohon memiliki *legal standing* di depan Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan.<sup>16</sup>

### 2. Pemohon

Pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang adalah pemohon. Meski hanya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun pemohon merupakan salah satu pihak dalam perkara tersebut. Hal ini berbeda dengan hukum acara perdata, dimana pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai penggugat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Pardomuan Gultom, Menimbang Kedudukan Konstitusional Pegawai KPK Atas Legalitas TWK Ke Mahkamah Konstitusi, *Artikel Hukum Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN*, <https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/Media.Php?Berita=419&Page=Artikel>, Diakses 15 Desember 2023.

<sup>17</sup> Nyoman A. Martana. Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata. (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm. 9.

### 3. Calon Presiden dan Wakil Presiden

Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah mereka yang diajukan berdasarkan Pasal 221 UU Pemilu, yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mengikuti Pemilu dan memenuhi persyaratan dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>18</sup> Para kandidat yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum Presiden, harus memenuhi syarat dalam Pasal 6 dan 6A UUD 1945 yang memuat ketentuan khusus mengenai calon presiden dan wakil presiden; ketentuan lainnya diatur dengan Undang-undang.

### 4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Undang-undang yang berfungsi sebagai tindakan berdasarkan hukum publik untuk menegakkan undang-undang yang berlaku dikenal dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Dasar atau UUD mengatur penyelenggaraan negara dalam hal ini. Hukum acara Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi dua kategori, yaitu umum dan khusus.<sup>19</sup>

Peraturan perundang-undangan Mahkamah Konstitusi yang luas disebut dengan peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sedangkan hukum acaranya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan hal-hal yang menjadi kewenangan Mahkamah.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>19</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, no. 6, Desember 2011, hlm. 852. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/861/189>, diakses 15 Desember 2023.

### C. Rumusan Masalah

Pembahasan yang akan ada di dalam rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana *Legal Standing* Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kedudukan *Legal Standing* Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?

### D. Tujuan Penelitian

Mengenai permasalahan yang sudah dijelaskan, skripsi ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis *Legal Standing* Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
2. Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kedudukan *Legal Standing* Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diinginkan bisa menambah masukan pemikiran dalam khasanah keilmuan dan juga menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup Pendidikan, khususnya mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi, lebih dalam mengenai hal yang berkaitan *legal standing* dari pemohon dengan menggunakan perspektif hukum acara Mahkamah Konstitusi.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber data serta informasi yang bermanfaat dalam pengembangan studi pembelajaran, tambahan bacaan untuk kalangan akademisi, serta karya tulis sebagai tambahan wawasan bagi mahasiswa dan bagi masyarakat.

## 2. Manfaat praktis

- a. Jika ditemukan perbedaan isu atau isu yang sebanding dengan yang akan disajikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penyelidikan lebih lanjut.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dan evaluasi yang sifatnya praktis terhadap permasalahan yang diangkat oleh peneliti dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun informasi mengenai masalah yang dibahas peneliti.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan yang dikenal sebagai tinjauan literatur yaitu kegiatan di mana pengetahuan yang ada diselidiki, diamati, diperiksa, dan diidentifikasi untuk menentukan pengetahuan tersebut agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk menyajikan teori-teori yang relevan dengan subjek penelitian agar tidak ada kesejajaran dengan penelitian sebelumnya. Peneliti juga akan memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu sebagai berikut:



1. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.<sup>20</sup> Titikberat pembahasan mengenai Analisa kedudukan pemohon tentang perkara perselisihan hasil pilkada yang hanya ada calon tunggal di Mahkamah Konstitusi. Ada persamaan mengenai pembahasan utama yang akan penulis bahas yaitu mengenai *legal standing* dari pemohon. Namun perbedaannya terletak pada wewenang Mahkamah Konstitusi yang akan dibahas. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilu. Sedangkan penulis sendiri akan membahas mengenai pengujian Undang-Undang.
2. Universitas Andalas, 2011.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus pokok pembicaraan adalah cara yang paling umum dalam penyelesaian perbedaan pendapat mengenai perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dan pemeriksaan terhadap kesesuaian kedudukan pemohon dalam tinjauan yuridis mengenai permohonan yang diajukan. Kesamaan permasalahan ini dengan yang akan penulis teliti adalah mengenai *legal standing* pemohon. Namun, dalam skripsi tersebut membahas mengenai perselisihan hasil pemilu, sedangkan yang penulis akan bahas adalah mengenai pengujian Undang-Undang.

---

<sup>20</sup> Enggar Rahmat Saputra, "Analisis Legal Standing Pemohon Gugatan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dengan Kepesertaan Calon Tunggal". *Skripsi*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2019), hlm. 6. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/78772/Analisis-Legal-Standing-Pemohon-Gugatan-dalam-Perkara-Perselisihan-Hasil-Pilkada-di-Mahkamah-Konstitusi-dengan-Kepesertaan-Calon-Tunggal>, diakses 10 Oktober 2023.

<sup>21</sup> Teti Andrillah, "Tinjauan Yuridis Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi". *Skripsi*. (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011), hlm. 12. <http://repo.unand.ac.id/2036/1/SKRIPSI.pdf>, diakses 10 Oktober 2023.

3. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.<sup>22</sup> Skripsi ini mengkaji pemikiran yang koheren bahwa adanya pelanggaran pemilu yang terorganisir, efisien dan besar-besaran yang akan berdampak pada konsekuensi penghitungan suara. Penting untuk menjamin bahwa siklus awal dalam perdebatan hasil keputusan politik dapat memberikan keadilan. Mahkamah Konstitusi memperkuat pendiriannya dengan memberikan kedudukan yang sah terhadap kemungkinan individu dari anggota DPR dan DPRD untuk mengajukan permohonan jika terjadi perbedaan pendapat mengenai hasil keputusan politik secara umum. Persoalan yang akan dibicarakan oleh penulis terbilang berbeda, yaitu seputar kedudukan *legal standing* pemohon di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Kemiripan permasalahan yang diangkat adalah tentang kedudukan *legal standing*, namun ada yang membedakan, yaitu dari perkara untuk mengajukan permohonan.
4. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.<sup>23</sup> Skripsi ini berpusat pada pertimbangan sah para hakim dalam menyimpulkan apakah permohonan seseorang untuk mengajukan permohonan pengajuan *Presidential threshold* adalah tidak dapat diterima apabila ada calon perseorangan yang haknya diabaikan oleh pengaturan tersebut dan masih terdapat kekisruhan berkenaan

---

<sup>22</sup> Nur Fathimah Azzahra Syafril, "Legal Standing Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum". *Skripsi*. (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019), hlm.12. [https://repository.unsri.ac.id/28385/2/RAMA\\_74201\\_02011281621197\\_0031016203\\_0007088005\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/28385/2/RAMA_74201_02011281621197_0031016203_0007088005_01_front_ref.pdf), diakses 10 Oktober 2023.

<sup>23</sup> Wahyu Budi Setio Purnomo, "Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap Legal Standing Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan Judicial Review Presidential Threshold (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022)". *Skripsi*. (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023), hlm. 4. [http://digilib.uinsa.ac.id/62043/2/Wahyu%20Budi%20Setio%20Purnomo\\_C94219111%20ok.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/62043/2/Wahyu%20Budi%20Setio%20Purnomo_C94219111%20ok.pdf), diakses 10 Oktober 2023.

dengan penilaian dan pertimbangan yang sesuai dari Mahkamah Konstitusi. Skripsi ini memakai sudut pandang yang berpedoman pada perspektif islam untuk menilai Putusan yang menyebutkan bahwa permohonan yang tidak dapat diterima sudah benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan peraturan dalam peraturan Islam. Berbeda pembahsannya mengenai skripsi yang akan penulis buat yang menitik beratkan mengenai pengujian Undang-Undang dengan menggunakan sudut pandang hukum acara Mahkamah Konstitusi.

5. Universitas Islam Riau, 2019.<sup>24</sup> Skripsi ini menitikberatkan pembahasan mengenai kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta bagaimana idealnya hubungan tersebut dijalankan. Dalam hal ini timbul penafsiran bahwa dalam peninjauan kembali Undang-Undang, Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung, serta pengujian di Mahkamah Agung bisa ditunda sementara apabila Undang-Undang tersebut sedang diujikan di Mahkamah Konstitusi hingga Putusan tersebut ada dan telah Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang tersebut. Sedangkan skripsi yang akan penulis buat menitikberatkan pada *legal standing* pemohon, memang memiliki persamaan pembahsan yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Konstutis, namun topik permasalahan yang angkat berbeda.

---

<sup>24</sup> Joko Subri, "Pengujian Peraturan PerUndang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Di Indonesia". *Skripsi*. (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019), hlm. 12. <https://repository.uir.ac.id/12048/>, diakses 10 Oktober 2023.

## G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menghasilkan data selain data numerik, namun data berupa deskriptif. Penelitian ini berusaha dan bertujuan untuk menjelaskan penelitian secara deskriptif mengenai analisis *legal standing* pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah kepustakaan. Tujuannya adalah menggunakan sumber perpustakaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam menganalisis suatu masalah. Penulis memanfaatkan pemeriksaan perpustakaan untuk memperoleh dan melihat spekulasi data yang berkaitan dengan titik permasalahan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasus. Suatu perkara hukum yang terjadi sehubungan dengan norma hukum, dalam bentuk penelitian hukum ini dicirikan sebagai apa yang dinyatakan dan diterapkan sebagai suatu kaidah yang mendasar. Pendekatan ini dipakai sebagai dasar menilai kesuaian sebuah Putusan dengan norma-norma hukum yang sesuai serta berlaku dalam hukum acara di pengadilan. Dalam penelitian ini, kajian pendekatan kasus melihat Putusan Mahkamah Konstitusi berdasar norma yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang ada.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 117.



### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data fundamental atau primer yang akan digunakan dalam penelitian merupakan sumber data primer (pokok). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan referensi lainnya menjadi sumber informasi utama yang dikonsultasikan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber informasi sekunder (pendukung) adalah data dari sumber informasi lain yang membantu untuk mendapatkan informasi penting. Sumber informasi tambahan yang penulis gunakan adalah tulisan ataupun literatur bacaan yang terkait, artikel, makalah ilmiah, jurnal, serta teori-teori hukum yang bisa mendukung penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini, strategi konsentrasi pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan melihat serta mengikuti laporan atau tulisan yang terdapat kesesuaian data, yang nantinya akan dipakai dalam peninjauan serta dibutuhkan dalam penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Metode pemeriksaan data dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan strategi deskriptif analisis. Data yang diperoleh diuraikan dengan menggunakan metode ini, dan digunakan sumber penelitian yang ada untuk memperjelas analisisnya. Maka berkenaan dengan hal tersebut penulis akan memahami materi-materi yang telah diperoleh dan selanjutnya melakukan pengujian.<sup>26</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan akan dibagi menjadi 5 (lima) bab pembahasan yang saling terkait untuk membuat suatu uraian yang sesuai dan sistematis sesuai permasalahan yang diteliti.

**BAB I**, adalah pendahuluan yang akan menguraikan sejarah masalah. Selanjutnya akan dikonstruksikan rumusan masalah yang akan peneliti bahas, beserta tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, metodologi, dan penyusunan sistematikanya.

**BAB II**, merupakan pembahasan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan gagasan legal standing pemohon. Ada tiga sub-bab, yaitu gagasan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), kualifikasi calon presiden dan wakil presiden, serta hukum acara Mahkamah Konstitusi yang akan dibahas dalam bab ini.

**BAB III**, adalah pembahasan secara deskriptif mengenai isi Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

---

<sup>26</sup> Abdurrahman Soejono, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 96.

**BAB IV**, adalah pembahasan analisis *legal standing* pemohon serta pertimbangan hakim dalam menilai *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

**BAB V**, adalah penutup yang membahas mengenai kesimpulan jawaban utama dari rumusan masalah yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini dan saran untuk pihak yang terkait.



**BAB II**

**KONSEP *LEGAL STANDING* PEMOHON DAN HUKUM ACARA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**

**A. Konsep *Legal Standing***

1. Definisi *Legal Standing*

*Legal Standing* adalah sebuah dasar yang harus dimiliki para pencari keadilan dalam suatu proses penegakan hukum. Dalam kehidupan manusia dan aktivitas bermasyarakat terdapat kepentingan dan hak-hak serta yang diperjuangkan dan dipertahankan, dimana salah satunya yaitu hak hukum untuk memperoleh perlindungan hak hukum seseorang maupun badan hukum melalui putusan lembaga peradilan yang berwenang. *Legal standing* dikenal juga dengan hak gugat, dimana memungkinkan pihak tertentu untuk bisa mengajukan permohonan ataupun gugatan ke pengadilan. Maka dapat disimpulkan bahwa *legal standing* merupakan konsep yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang berhak dan bisa untuk berperkara di pengadilan.<sup>27</sup>

2. Fungsi Dan Tujuan *Legal Standing*

Fungsi dan tujuan dari *legal standing* adalah sebagai penentu bagi seseorang yang sedang berperkara, dengan melihat apakah seseorang tersebut

---

<sup>27</sup> ADCO LAW, *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Tatanan Hukum Indonesia*, Juni 2022, <https://Adcolaw.Com/Id/Blog/Kedudukan-Hukum-Legal-Standing-Dalam-Tatanan-Hukum-Indonesia/>, diakses 20 Maret 2024.



merupakan subjek hukum yang sudah sesuai syarat yang berlaku dalam Undang-Undang untuk bisa mengajukan perkara di pengadilan.<sup>28</sup>

### 3. *Legal Standing* Menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

*Legal standing* adalah suatu keadaan bagi seseorang atau kelompok untuk bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan memenuhi syarat tertentu.<sup>29</sup> Maka kepastian mengenai *legal standing* sangatlah penting, karena hal ini menjadi awalan dalam mengajukan permohonan. Mahkamah akan menilai *legal standing* dari pemohon terlebih dahulu sebelum melihat dari permohonan yang diajukan. Apabila *legal standing* permohonan tidak cukup kuat untuk mengajukan permohonan, maka mahkamah tidak bisa menerima permohonan tersebut.

Dasar hukum untuk menilai *legal standing* pemohon di Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:<sup>30</sup>

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

Selain undang-undang, pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengujian Undang-Undang

---

<sup>28</sup> Annisa Medina Sari, "Legal Standing: Pengertian, Syarat, Langkah Dan Dasar Hukum", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, <https://fahum.umsu.ac.id/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/>, diakses 15 Maret 2024.

<sup>29</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 176.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

memberikan penjelasan tambahan mengenai syarat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Untuk informasi lebih lanjut.<sup>31</sup>

*Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau perppu apabila:*

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau perppu yang dimohonkan oengujian;*
- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi;*
- d. *Ada hubungan sebab-akibat antar kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

Penjelasan di atas jelas menunjukkan bahwa pemohon harus memberikan penilaian yang jelas terhadap bagian, pasal, dan undang-undang yang dianggapnya melanggar UUD 1945 dan melanggar hak asasinya agar dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang secara layak. Hal ini menjadi penilaian awal hakim dalam menentukan *legal standing* seorang pemohon. Walaupun sudah ditetapkan adanya syarat *legal standing*, namun Mahkamah Konstitusi sendiri yang akan menentukan *legal standing* pemohon. Maka penilaian dan pertimbangan mengenai *legal standing* pemohon merupakan permasalahan yang diperlukan pengkajian lebih spesifik. Namun syarat tersebut tidak bisa dipahami secara tekstual saja, perlu ada penjelasan

---

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tatacara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.

lebih lanjut mengenai syarat tersebut. Beberapa hal penting yang perlu dipahami sesuai syarat yang ada dalam Undang-Undang untuk bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, antara lain:<sup>32</sup>

a. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dirugikan

Ungkapan tersebut memiliki dua unsur kunci yang perlu dipahami: kewenangan konstitusional dan hak konstitusional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjelaskan bahwa hak-hak yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah apa yang hendaknya dipahami sebagai hak konstitusional. Dan ketika seseorang mempunyai kekuasaan untuk berbuat dan berbuat sesuatu karena undang-undang, maka ia dikatakan mempunyai kewenangan konstitusional. Biasanya terkait dengan lembaga pemerintah yang kewenangannya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai hak konstitusional, sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Hak konstitusional merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang, maka setelah adanya perubahan UUD 1945, perumusan mengenai hak asasi manusia diatur lebih jelas dalam UUD 1945. Perubahan kedua Pasal 29A sampai dengan 28 J merupakan salah satu contohnya. Selain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 98.

yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia juga memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.<sup>33</sup>

b. Perorangan Warga Negara Indonesia

Kalimat perorangan warga negara Indonesia dijelaskan lebih jelas dalam penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud dengan perorangan adalah termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam diajukan secara individu ataupun secara kelompok, selama memiliki kepentingan yang sama.

c. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan atas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi salah satu syarat yang ada dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Secara tertulis, ada berbagai pembagian dalam masyarakat adat sesuai yang tertulis di dalam Undang-Undang, yaitu: *sepanjang masih hidup; sesuai perkembangan masyarakat; dan sesuai prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang*. Kesatuan masyarakat hukum adat memiliki hak *legal standing* dan mengajukan permohonan apabila terjadi suatu kasus yang mengakibatkan hak/kewenangan konstitusional mereka dirugikan atas berlakunya suatu Undang-Undang. Namun, masih banyak masyarakat hukum adat yang dinilai tidak memenuhi persyaratan yang ada, dan

---

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 105.



seringkali permohonan yang diajukan diputus tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).<sup>34</sup>

d. Badan Hukum Publik Atau Privat

Badan hukum bisa diartikan sebagai suatu badan yang dapat bertindak dalam hukum, serta mempunyai hak dan kewajiban, dengan tujuan dan kepentingan yang sama. Menurut Peter Mahmud Marzuki, secara umum badan hukum publik diartikan sebagai negara, termasuk daerah kota dan sebagainya. Sedangkan badan hukum privat diartikan sebagai organisasi di luar negara dengan tujuan mendapatkan keuntungan sosial. Perbedaan antara badan hukum publik dan privat yaitu terletak pada bergerak dibidang mana badan hukum tersebut, serta mengenai kepentingan apa yang badan hukum tangani, apakah bersifat publik atau bersifat privat.<sup>35</sup>

e. Lembaga Negara

Lembaga negara atau yang dikenal dengan lembaga pemerintahan, merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan adanya aturan yang mengaturnya. Negara membentuk lembaga negara bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka pada dasarnya lembaga negara haruslah bersifat independen untuk melakukan kewenangannya. Dalam hal

---

<sup>34</sup> Irfan Nur Rahman, Dkk, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), hlm. 24.

<sup>35</sup> A.A. Gede D. H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 no. 2, 2019, hlm. 158. [https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/18468/10920/27050#:~:Text=Peter%20mahmud%20marzuki%20\(2008\)%20menyatakan,Keuntungan%20atau%20untuk%20tujuan%20sosial.](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/18468/10920/27050#:~:Text=Peter%20mahmud%20marzuki%20(2008)%20menyatakan,Keuntungan%20atau%20untuk%20tujuan%20sosial.) Diakses Pada 28 Januari 2024.

ini, ada 3 kelembagaan negara yang dibentuk atas dasar peraturan yang mengaturnya, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Berdasarkan UUD 1945, seperti Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, dan BPK.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang, seperti Kejaksaan Agung, KPK, KPU, Bawaslu, dan sebagainya.
- 3) Berdasarkan keputusan Presiden (nonstruktural), kewenangan yang didapat lembaga tersebut bersumber dari Presiden. Seperti Dewan Ketahanan Nasional, Komite Nasional, Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

## **B. Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden**

### **1. Defenisi Calon Presiden Dan Wakil Presiden**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, sesuai yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Maka, dalam hal ini seorang Presiden menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negaranya. Dalam masa jabatan tertentu dibentuk pemerintahan republik seperti Indonesia, jabatan Presiden harus di pilih kembali. Sehingga, proses pergantian Presiden merupakan suatu hal yang umum terjadi dan harus dilakukan. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan. Untuk mengisi jabatan

---

<sup>36</sup> Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara: Teori Dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 8.

seorang Presiden, maka akan dilakukan pemilihan umum dan akan dipilih langsung oleh rakyat, sesuai dengan hasil amandemen UUD 1945. Pemilihan Presiden oleh rakyat dilakukan karena lebih demokratis dan karena adanya kekuatan rakyat yang berdaulat. Partai politik menjadi salah satu bagian penting dalam hal ini, karena merupakan pilar demokrasi dalam melakukan pemilihan dan pencalonan seorang Presiden. Dengan pemilihan umum, diharapkan akan memunculkan Presiden yang bisa memimpin bangsa, bukan hanya memimpin sekelompok atau golongan tertentu saja, khususnya partai Presiden itu sendiri. Meskipun kenyataannya Presiden akan sulit melepaskan partainya apabila telah terpilih memegang jabatan Presiden.<sup>37</sup>

## 2. Syarat-Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden. Syarat-syarat ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang serta UUD 1945. Seperti dalam pasal 6 UUD 1945, berbunyi:<sup>38</sup>

- (1) *calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara Rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
- (2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah seorang warga negara Indonesia sejak dilahirkan serta tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Selain itu, tidak dipungkiri lagi bahwa jasmani dan

---

<sup>37</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 144.

<sup>38</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

rohani menjadi hal yang sangat penting bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini karena untuk mendukung kewajibannya serta tugas yang berat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<sup>39</sup>

Dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dijelaskan lebih spesifik mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, yaitu:<sup>40</sup>

*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Adalah:*

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan pengadilan;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. Terdaftar sebagai Pemilih;
- m. Memiliki Nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) Tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden , selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

---

<sup>39</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 149.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun;
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia

Namun, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, ketentuan pasal 169 huruf q terjadi perubahan yang awalnya "berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun" menjadi "berusia paling rendah 40 Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

### 3. Mekanisme Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Dalam pasal 6A UUD 1945, dijelaskan dari ayat (1) sampai ayat (5) mengenai pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:<sup>41</sup>

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara

---

<sup>41</sup> Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945.

*langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*  
(5) *Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.*

Proses pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Bab IV. Tata cara pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 221 sampai dengan Pasal 225. Dijelaskan, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memperoleh minimal 20% suara. kursi DPR atau 25% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan pada pemilu DPR sebelumnya. Pengembalian dilakukan sesuai konsensus partai dan dilakukan secara terbuka dan demokratis dalam pencalonan calon presiden dan wakil presiden.

Proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan KPU diatur dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 229. Calon presiden dan wakil presiden harus mendaftar ke KPU paling lambat delapan bulan sebelum hari pemungutan suara. Prasyarat tersebut harus dipenuhi secara lengkap oleh calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, perlu diingat bahwa partai politik tidak diperbolehkan menerima pembayaran dalam bentuk apa pun selama proses pencalonan.

Pasal 230 hingga pasal 234 menjelaskan mengenai verifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Verifikasi berkas calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU dilakukan paling lama 4 hari setelah di daftarkan. Jika ada syarat yang belum lengkap, maka KPU memberikan kesempatan untuk memperbaiki dengan batas waktu 3 hari setelah verifikasi keluar. Jika ada

calon yang berkasnya tidak memenuhi syarat, maka KPU akan meminta pada partai politik pengusung untuk mencari calon yang baru. Namun, jika ada syarat yang tidak lengkap, tidak benar, dan tidak sah, maka partai pengusung tidak dapat lagi mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden lagi.

Pasal 235 hingga pasal 238 menjelaskan mengenai penetapan dan pengumuman pasangan calon. Satu hari setelah verifikasi, KPU akan mengumumkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat. Untuk nomor urut pasangan calon dilakukan dengan di undi dan dihadiri para calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dan pasal 239 menjelaskan mengenai pengawasan verifikasi kelengkapan administrasi calon. Verifikasi kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh KPU, diawasi oleh Bawaslu. Jika ada ditemukan hal yang merugikan calon Presiden dalam pemeriksaan administrasi, maka Bawaslu akan menyampaikann kepada KPU, dan KPU harus bertindak atas temuan Bawaslu tersebut.

### **C. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

#### **1. Lembaga Mahkamah Konstitusi**

Amandemen ketiga UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan di samping Mahkamah Agung, dianggap sebagai awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi landasan hukum berdirinya Mahkamah Konstitusi. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, hak untuk menguji

suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan MPR. Mengenai pengujian Undang-Undang, ada beberapa Lembaga yang bisa melakukan kewenangan ini, yaitu MK, MA, dan MPR. Namun pada akhirnya, wewenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, diberikan pada Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena di lembaga MPR tidak memiliki para ahli konstitusi, hanya berisi kelompok tertentu yang berasal dari partai politik. Sedangkan di lembaga MA sudah terlalu banyak kewajiban tugas yang diberikan dalam mengurus perkara tersendiri.

Ada dua sisi landasan penting terbentuknya Lembaga mahkamah konstitusi, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Sisi politik ketatanegaraan. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, diharapkan dapat mengimbangi lembaga legislatif sebagai pembentuk Undang-Undang. Hal ini bertujuan agar Undang-Undang yang ada tidak bertentangan dengan yang tertuang dalam UUD 1945. Selain itu, setelah amandemen ketiga, kedudukan Lembaga negara menjadi sejajar, yang artinya mungkin akan memunculkan ketimpangan wewenang antar Lembaga negara. Maka Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk juga mengatasi hal tersebut.
- b. Sisi hukum. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesatuan dalam hal ini tidak berarti hanya sekedar kesatuan wilayah, namun juga kesatuan sistem hukum nasional yang berlaku, yaitu UUD 1945.

---

<sup>42</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 7.



Dengan adanya amandemen ketiga UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi lahir dengan sah dan sebagai lembaga peradilan konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang ini, Mahkamah Konstitusi harus segera dibentuk dan dilakukan pengangkatan hakim konstitusi. Tiga lembaga negara menjadi bagian penting dalam pengusulan hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu 3 hakim dari DPR, 3 hakim dari Presiden, dan 3 hakim dari MA. Secara keseluruhan, jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi berjumlah 9 orang hakim. Pengangkatan hakim mahkamah konstitusi pada era awal yaitu pada tanggal 16 Agustus 2003. Dalam pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan juga mengenai masa jabatan hakim konstitusi, yaitu selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) masa jabatan berikutnya.<sup>43</sup>

Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan peradilan baik pada tingkat pertama dan terakhir. Keputusannya bersifat final, artinya tidak ada tindakan hukum yang dapat diambil setelah diumumkan dan dapat dilaksanakan secara permanen. Selain bersifat final dan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini juga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi berwenang mencabut

---

<sup>43</sup> Soimin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 132.

undang-undang yang ada dan menetapkan undang-undang baru, dan putusannya memuat fakta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>44</sup>

Fungsi utama dari dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga agar Undang-Undang yang ada tidak keluar wilayah konstitusi, yang bertujuan untuk menjaga hak konstitusional rakyat serta konstitusi itu terjaga oleh konstitusinya sendiri. Untuk mencapai fungsi dan tujuan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang tertentu. Beberapa wewenang Mahkamah Konstitusi tertuang dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu:<sup>45</sup>

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan.*

Terhadap dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas permintaan penetapan DPR.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah mengalami tiga kali perubahan semenjak dari awal di keluarkan. Perubahan pertama yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

---

<sup>44</sup>Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 55.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan perubahan ketiga sekaligus yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## 2. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berisi 88 pasal. Sebagian besar pasal tersebut mengatur mengenai hukum formil atau hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang mahkamah konstitusi, pasal yang membahas mengenai hukum formil berjumlah 58 pasal, yakni pasal 28 sampai pasal 85. Sedangkan yang membahas mengenai hukum materilnya berjumlah 30 pasal, yakni dalam pasal 1 sampai pasal 27, dan dalam pasal 86 sampai pasal 88.<sup>46</sup>

Hukum acara Mahkamah Konstitusi, seperti yang dijelaskan di atas, diatur dalam Bab V yaitu pasal 28 sampai pasal 85 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal yang diatur dalam hukum acara mahkamah konstitusi ini, yaitu:

- a. Umum;
- b. Pengajuan permohonan;

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- c. Pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang;
- d. Alat bukti;
- e. Pemeriksaan pendahuluan;
- f. Pemeriksaan persidangan;
- g. Putusan;
- h. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD;
- i. Sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- j. Pembubaran partai politik;
- k. Perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- l. Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Jika melihat kembali pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pasal yang dimuat didalamnya relatif sangat sedikit, yaitu hanya 88 pasal. Hal ini karena dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini, hukum acaranya hanya mengatur mengenai bagian utama saja, sedangkan untuk hal yang lebih rinci di atur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya.

### 3. Mekanisme Beracara di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka memelihara hukum dan keadilan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi menetapkan cara-cara melaksanakan tugas peradilannya, yang



dipercayakan untuk dicapainya. Secara umum dapat dipahami bahwa hukum acara atau yang lebih dikenal dengan hukum formil, merupakan bagian yang sangat penting dalam penegakan sebuah peraturan atau hukum materilnya dalam suatu badan peradilan. Dalam hal ini hukum acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjalankan apa yang ada dalam hukum materil Mahkamah Konstitusi.<sup>47</sup>

Walaupun tidak ada penjelasan secara langsung mengenai pengertian dari hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sepanjang perjalanan Mahkamah Konstitusi, sudah banyak diterbitkan beberapa pedoman yang lebih rinci mengenai pelaksanaan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Salah satu bentuk perincian pembahsan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dijelaskan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 mengenai tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang. Dalam Undang-Undang mahkamah konstitusi, mengenai perkara pengujian Undang-Undang yaitu bagian kedelapan pasal 50 sampai pasal 60 dan hanya membahas hukum acaranya secara umum saja. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, membahas lebih rinci mengenai perkara pengujian Undang-Undang. Bagian penting yang dibahas mengenai pengujian Undang-Undang antara lain:

---

<sup>47</sup> Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Uii Press, 2009), hlm. 11.

- a. Ketentuan Umum;
- b. Objek Permohonan Dan Para Pihak;
- c. Tahapan Penanganan Perkara:
- d. Permohonan Pemohon, Keterangan Pemberi Keterangan, Dan Keterangan Pihak Terkait;
- e. Persidangan;
- f. Putusan Mahkamah;
- g. Ketentuan Lain-Lain; dan
- h. Ketentuan Penutup.

Dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, sistematika permohonan yang diajukan harus memuat:

- a) identitas pemohon, berisi nama (pemohon dan/atau kuasa hukum), kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat.
- b) kewenangan Mahkamah Konstitusi, berisi penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan yang diajukan.
- c) kedudukan hukum, berisi penjelasan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional pemohon atas berlakunya suatu Undang-Undang.
- d) alasan permohonan, berisi penjelasan pembentukan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945 dan/atau substansi dari suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

e) pokok permohonan. Ada dua macam model permohonan pengujian undang-undang, yaitu pengujian secara formil dan pengujian secara materil. Pengujian secara formil maksudnya adalah pengujian terkait dengan proses pembentukan suatu Undang-Undang. Sedangkan pengujian materil maksudnya adalah pengujian terkait dengan substansi Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Untuk tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi dimulai dari sidang pendahuluan, sidang perbaikan permohonan, sidang pembuktian, dan terakhir sidang pengucapan putusan.

#### 4. Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Asas hukum diartikan sebagai dasar pikiran umum atau abstrak yang memunculkan suatu peraturan hukum positif yang konkret. Hukum materil Mahkamah Konstitusi adalah bersifat publik, artinya hukum tersebut mengatur hal yang berkaitan dengan kepentingan publik dan kahalayak luas. Maka hukum acara Mahkamah Konstitusi terikat dengan asas hukum publik, terlepas dari asas hukum umum yang memang berlaku. Menurut pendapat dari Maruarar Siahaan, salah seorang yang merupakan hakim konstitusi pada periode pertama Mahkamah Konstitusi dibentuk, menurutnya ada 6 asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu:<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 15.

a. *Ius Curia Novit*

Maksud dari asas *ius curia novit* yaitu setiap perkara yang diajukan di pengadilan tidak boleh ditolak dengan alasan hakum yang mengatur perkara tersebut tidak ada atau perkara tersebut tidak jelas, dan hakim harus memeriksa perkara tersebut. Asas ini memandang “hakim tahu akan hukumnya” (*the court knows the law*). Jika ada perkara yang diajukan dan isinya dinilai tidak termasuk kedalam salah satu wewenang pengadilan tertentu, maka tetap harus memeriksa dan memutus perkara tersebut.<sup>49</sup>

Sebagai contoh, jika ada yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Putusan Mahkamah Agung dengan dalil bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi harus tetap memutus perkara itu, dengan amar Putusan “permohonan tidak dapat diterima”, karena pada dasarnya Putusan Mahkamah Agung bukan termasuk Undang-Undang yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi.

b. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas persidangan terbuka untuk umum, merupakan asas hukum umum yang berlaku bagi semua pengadilan yang ada, kecuali mengenai perkara tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang. Asas ini dijelaskan pada

---

<sup>49</sup> Yuristawan Pambudi Wicaksana, ”Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka”, *Jurnal Renaissance*, Vol. 3, no. 1, 2018, hlm. 89. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/12742/pdf/28706>, diakses 27 januari 2024



pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa sidang terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.<sup>50</sup>

Tujuan dari adanya asas ini yaitu agar setiap proses penyelesaian perkara dilakukan secara transparansi dan bisa diawasi oleh masyarakat, serta agar keputusan hakim lebih objektif berdasarkan argumen dan bukti yang ada. Dengan hal ini, maka diharapkan masyarakat dapat mengukur dan menerima Putusan dari perkara yang di putus. Rapat musyawarah antar hakim merupakan urusan pribadi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para hakim akan mempertimbangkan suatu masalah yang kontroversial dalam pertemuan ini dan menawarkan pendapat mereka. Selain itu, hakim mengadakan pertemuan secara tertutup untuk pertimbangannya guna menjaga kerahasiaan kesimpulan sampai diumumkan pada sidang putusan.

c. Independen Dan Imparsial

Independensi lembaga peradilan diartikan bahwa lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau kepentingan apa pun. Peradilan dan hakim bersikap imparsial bermakna bahwa dalam memeriksa perkara hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Asas ini mencakup 2 hal penting, yaitu dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri serta hakim yang bertugas memutus perkara. Dari Mahkamah Konstitusi, asas ini diperlukan agar dalam memutus suatu perkara tidak ada pihak lain atau orang ketiga yang mempengaruhi Putusan. Dan dari

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

hakim yang bertugas, hal ini menjadi tanggung jawab hakim atas dasar kemampuan yang hakim punya, serta taat pada kode etik.

d. Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan

Namun, dalam peradilan diarahkan Mahkamah Konstitusi, ada sedikit perbedaan dari asas ini, yaitu tidak ada biaya perkara dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Biaya yang timbul dalam peradilan Mahkamah Konstitusi dibebankan pada negara, karena Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Maka asas yang lebih tepat untuk hal ini adalah peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan bebas biaya.

Selain itu, dalam pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa melakukan pemeriksaan secara bersamaan dalam hal substansi perkara yang sama. Hal ini tentu akan mempercepat serta menyederhanakan proses berperkara di Mahkamah Konstitusi.

e. Hak Untuk Didengar Secara Seimbang (*Audi Et Alteram Partem*)

Semua pihak dalam gugatan harus mendapat pertimbangan yang sama di pengadilan. Setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam perkara yang disidangkan mempunyai hak atas peradilan yang adil. Oleh karena itu, hal ini tidak terbatas pada situasi dimana pihak saling bertentangan satu sama lain. Namun, pemohon merupakan satu-satunya pihak yang berperkara saat menguji suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Badan legislatif sebagai pembentuk Undang-Undang bukan menjadi pihak termohon, namun memiliki hak untuk menyampaikan keterangannya. Pihak lain yang sekiranya terkait dengan perkara yang diajukan juga bisa memberikan keterangan mengenai Undang-Undang yang uji.

f. Hakim Aktif Dalam Persidangan

Asas hakim aktif dalam persidangan adalah asas yang berlaku secara umum disetiap pengadilan. Asas ini menganggap hakim harus bersifat aktif karena hakim dinilai mengetahui aturan dan hukum dari perkara yang diajukan, sejalan dengan asas *ius curia novit*. Pemohon harus menyerahkan kasusnya ke pengadilan sebelum hakim mempertimbangkannya. Hakim biasanya berperan aktif dalam kasus-kasus yang menyangkut beberapa kepentingan publik, sedangkan hakim biasanya mengambil peran pasif dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan individu. Mayoritas permasalahan yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah permasalahan yang mempunyai implikasi sosial yang luas.

### **BAB III**

## **DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU- XXI/2023**

### **A. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023**

Pada 3 Agustus 2023, Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya permohonan tersebut diterima oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan berdasar akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023. Permohonan telah di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 15 Agustus 2023, serta telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 September 2023. pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah menerima Permohonan pencabutan perkara melalui surat bertanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh para Kuasa Hukum Pemohon. Namun pada tanggal 30 September 2023 Mahkamah kemudian menerima surat permohonan pembatalan pencabutan Perkara melalui surat tertanggal 29 September 2023. Atas hal tersebut, pada tanggal 3 oktober 2023 Mahkamah melakukan sidang konfirmasi permohonan Pemohon dan hasilnya perkara ini tetap akan dilanjutkan oleh Pemohon. Permohonan ini berisi mengenai perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar



Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih spesifiknya yaitu pada pasal 169 huruf q tentang aturan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>51</sup>

Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa, menjadi pihak yang berperkara dalam permohonan ini. Pemohon berlatar di Jalan Awan 123, Ngoresan RT.01/RW.22, Desa Jebres, Surakarta. Dalam permohonan ini, Pemohon memberikan kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2023 kepada H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Utomo Kurniawa, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Ilyas Satria Agung, S.H., para Advokat dan konsultan hukum yang merupakan bagian Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan, erkedudukan hukum di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1, Surakarta.<sup>52</sup>

Permohonan ini mengajukan pengujian mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 169 huruf q undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu frasa "*Berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun*". Mengenai pasal tersebut, Pemohon memfokuskan perubahan frasa menjadi berusia paling rendah-rendahnya 40 Tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. Maka Pemohon berpendapat bahwa pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun;*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.*"

---

<sup>51</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 1-2.

<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 1.

Sebelumnya, ada permohonan dengan Nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 yang juga mengajukan permasalahan yang sama, yaitu pasal 169 huruf q undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun terdapat perbedaan dalam hal yang akan dimohonkan. Permohonan sebelumnya memfokuskan pada frasa usia serendah-rendahnya 35 Tahun. Maka dikarenakan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon sekarang adalah berbeda, sehingga permohonan *a quo* tidaklah bersifat *nebis in idem* terhadap permohonan sebelumnya. Selain itu juga terdapat perbedaan dari alasan, substansi, maupun pokok permohonan (petitum) yang diajukan dengan permohonan sebelumnya.<sup>53</sup>

## **B. Alasan Permohonan**

### *1. Legal Standing Pemohon*

Pemohon mendalilkan kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan dan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang. Ada dua kualifikasi penting Pemohon dalam menegaskan *legal standing* untuk bisa mengajukan permohonan, yaitu adanya kedudukan untuk bisa mengajukan permohonan dan adanya kerugian Pemohon atas berlakunya suatu Undang-Undang. Pemohon membuktikan dirinya untuk bisa mengajukan permohonan dengan membuktikan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP), pekerjaan mahasiswa fakultas hukum Universitas Surakarta (UNSA), dan cita-cita Pemohon yang ingin menjadi Presiden atau Wakil

---

<sup>53</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 3.

Presiden. Selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa dirinya memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih atau dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden. . Atas dalil ini, Pemohon menyatakan dirinya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Objek permohonan yang diajukan dan dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon adalah pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi ”*berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun*”. Menurut Pemohon, pasal ini bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945, yaitu pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28D ayat (3).

Selain itu, Pemohon juga menganggap pasal ini menimbulkan diskriminasi bagi orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden namu umurnya belum memenuhi syarat. Pemohon juga mengambil dasar atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021, dimana Mahkamah Konstitusi pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana perseorangan tersebut belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Maka atas dasar ini, Pemohon selayaknya diberi kedudukan hukum layaknya perorangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 6.

## 2. Alasan Pemohon

Beberapa hal yang menjadi alasan pemohon dalam mengajukan permohonan ini:

### a. Diskriminasi.

Diskriminasi yang dimaksud Pemohon adalah mengenai batas usia. Menurut Pemohon, hal ini berawal dari mitos yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang lebih tua/senior selalu dianggap mampu/bisa termasuk dalam Kepala Daerah. Lalu calon dengan umur muda seringkali dianggap tidak layak/belum mampu. diskriminasi seperti dalam ketentuan di objek permohonan menghasilkan diskriminasi perbedaan umur yang berakibat pada hilangnya hak kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama. Menurut Pemohon, objek permohonan yang di ajukan juga berakibat pada ketidakadilan yang tidak toleren karena memaksa rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang.<sup>55</sup>

### b. Terpilihnya Kepala Daerah di bawah Usia 40 Tahun.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepala daerah” adalah kepala pemerintahan daerah Provinsi dan kabupaten/Kota. Selain itu, pengalaman sebagai kepala daerah dan menduduki jabatan dalam masa periode tertentu, maka telah teruji serta berpengalaman dalam memimpin suatu daerah. Selain itu, data

---

<sup>55</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 9-10.



menyebutkan bahwa banyak kepala daerah yang terpilih dibawah usia 40 Tahun pada pemilu Tahun 2019. Selain itu kinerja dari kepala daerah berusia di bawah 40 Tahun dan kinerja-kinerja menteri berusia muda yang baik, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dengan menggunakan syarat batas usia.<sup>56</sup>

c. *Open Legal Policy.*

Berkenaan dengan objek permohonan, yaitu pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai ketentuan syarat usai calon Presiden dan Wakil Presiden, merupakan bentuk *open legal policy*. Pemohon memahami kewenangan untuk mengatur pembatasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi, maka peraturan mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*) untuk mengaturnya. Maka, Mahkamah Konstitusi perlu memahami bahwa penentuan mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang, kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, kewenangan mengenai batas usia akan

---

<sup>56</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 17.

menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi jika terdapat masalah konstitusionalitas.<sup>57</sup>

d. Mengagumi Gibran Rakabuming Raka.

Pemohon adalah pengagum Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Walikota Surakarta pada periode Tahun 2020-2025. Pada umur gibran yang baru menginjak 35 Tahun, Pemohon menganggap bahwa Gibran sudah bisa membangun serta memimpin kota Surakarta. Menurut Pemohon, pada masa pemerintahan Gibran Rakabuming Raka pertumbuhan ekonomi di Surakarta meningkat dan melebihi melebihi Yogyakarta dan Semarang. Pemohon tidak bisa membayangkan jika sosok seperti Gibran tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden sedari awal. Hal ini sangat merugikan, karena sosok seperti Gibran memiliki potensi besar untuk memajukan kota Solo secara pertumbuhan ekonomi.<sup>58</sup>

3. Pokok Permohonan

Atas dasar alasan yang telah disampaikan pemohon, maka pokok permohonan yang disampaikan pemohon adalah agar Mahkamah Konstitusi menerima atau mengabulkan sebagian dari permohonan. Selain itu, pokok permohonan yang diajukan adalah agar Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "... atau

---

<sup>57</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 15-17.

<sup>58</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 17.

*berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”.*

### **C. Pertimbangan Hakim**

#### **1. Terhadap *Legal Standing* Pemohon**

Untuk dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, Pemohon harus memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pemohon juga harus memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Menurut Mahkamah, Pemohon sudah menjelaskan *legal standing* Pemohon dalam perkara ini. Pemohon menjelaskan mengenai hak konstitusionalnya yang telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam hal ini Pemohon telah menyampaikan bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP serta status pemohon yang merupakan seorang mahasiswa. Pemohon juga merupakan pemilih dalam pemilu 2024 dan setidaknya memiliki potensi untuk terjadi. Maka, mengenai kerugian konstitusional Pemohon yang disampaikan mengenai pasal yang dimohonkan terdapat hubungan sebab-akibat. Mahkamah

berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing*, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil yang disampaikan.<sup>59</sup>

## 2. Terhadap Alasan Pemohon

### a. Permasalahan Hak Konstitusional

Berkenaan dengan permasalahan konstitusional yang terdapat dalam pasal 169 huruf (q) terkait syarat alternatif “*berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota*” yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa, Kepala Daerah yang dipilih melalui pemilihan berdasarkan kedaulatan rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis. Selain itu, Mahkamah juga membahas mengenai jenis jabatan kepala daerah. Menurut Mahkamah ada kesamaan antara pemilihan umum kepala daerah dan juga Presiden, yaitu bahwa keduanya merupakan jabatan yang memberikan kebebasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Penilaian mengenai permasalahan konstitusional, Mahkamah memakai pertimbangan hukum yang lebih elaboratif terhadap norma Undang-Undang yang diujikan. Dalam hal ini, tidak terdapat kesamaan dalam memahami jabatan kepala daerah dan Presiden bukan hanya mengenai perbedaan tanggung jawab, namun juga dari syarat minimal untuk menjadi seorang Presiden. Karena syarat usia ini

---

<sup>59</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 21-23.



tidak hanya berpatokan pada syarat sesuai Undang-Undang, namun juga pada bobot substansialnya.<sup>60</sup>

b. *Open Legal Policy*

*Open legal policy* merupakan bagian dari pembentuk Undang-Undang dalam menentukan norma yang tidak di atur dalam UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden belum ditemukan rumus dalam UUD 1945 untuk menentukannya, namun hanya ada prinsip tertentu sebagai tolok ukurnya. Maka, secara konstitusional menurut Mahkamah, pembentuk Undang-Undang memiliki kewenangan untuk mengatur batas usia tersebut sesuai dengan aturan konstitusi dalam membuat Undang-Undang.<sup>61</sup>

Sesuai dengan kewenangannya, pembentuk Undang-Undang bisa membuat norma Undang-Undang sebagai kebijakan hukum terbuka, sepanjang norma tersebut tidak diatur dalam UUD 1945 dan norma tersebut berlaku dan mengikat sebagaimana perundang-undangan lainnya sebagai hukum positif sampai diberi makna lain oleh Mahkamah Konstitusi karena dimintakan pengujian konstitusional terhadap norma tersebut. Ketika ada hal semacam itu terjadi, maka *open legal policy* pembentuk undang-undang berhenti, dan memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai norma tersebut dengan hasil norma tetap, bertentangan, tetap bersyarat atau bertentangan bersyarat, dan sebagian atau seluruhnya. Mahkamah juga dapat menilai suatu *open legal*

---

<sup>60</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 25.

<sup>61</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 27-30.

*policy* masih relevan atau tidak, yang pada dasarnya *open legal policy* tetap diakui adanya namun tidak bersifat mutlak karena sebagai norma kebijakan hukum terbuka selama tidak menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, Mahkamah dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan konstitusi, bukan malah menyerahkan keberlakuan norma yang dimintakan pengujian dikembalikan pada pembentuk Undang-Undang dengan alasan *open legal policy*.<sup>62</sup>

Berkenaan dengan syarat usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden, telah terdapat wacana untuk membahas hal ini jika dilihat dari Sejarah perubahan UUD 1945. Munculnya mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam pasal 69 ayat (3) konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu telah berusia 30 Tahun. Setelah amandemen, batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden di ubah menjadi 35 Tahun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 5 huruf o UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan perubahan terakhir dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, batas usia yang diatur adalah 40 Tahun.

c. Batas Usia Calon Dalam Pemilihan Umum (*Elected Official*)

*Elected official* adalah jabatan yang didapatkan melalui pemilihan umum. Contohnya seperti Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur,

---

<sup>62</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 35-37.

Walikota, dan Bupati. Walaupun sama-sama jabatan *elected official*, ada perbedaan mengenai syarat batas usia calon. Mahkamah menilai apakah pilkada termasuk dalam bagian dari pemilu atau tidak. Mahkamah berpendapat bahwa untuk menghindari ketidakpastian dalam menyelesaikan perselisihan hasil sengketa Pilkada serta belum terdapat Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, maka penyelesaian perselisihan hasil sengketa Pilkada tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pemilihan umum (pemilu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 adalah pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Maka Mahkamah menyimpulkan bahwa pilkada merupakan bagian dari pemilu.

Batas usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 Tahun sesuai Pasal 169 huruf q UU 7/2017, batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 Tahun sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU Pilkada, dan batas usia minimum calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota adalah 25 Tahun sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU Pilkada. Sedangkan batas usia calon anggota legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota justru

disamakan yakni 21 Tahun sesuai Pasal 240 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 182 huruf (a) UU 7/2017.<sup>63</sup>

Penentuan batas usia calon dalam pemilihan umum ini berbeda karena berdasarkan pertimbangan yang objektif, rasional, jelas, dan tidak bersifat diskriminatif serta tidak menciderai rasa keadilan. Berkenaan dengan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, apakah norma pasal yang diujikan merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden? Mahkamah menjelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak jenisnya, dan untuk penilaian yang digunakan dalam menilai batas usai calon juga berbeda. Namun hal penting yang disampaikan Mahkamah adalah dalam menjalankan pemerintahan, pejabat tersebut tidak bekerja sendirian, namun dibantu oleh jajarannya.

d. Perbandingan Batas Usia Calon Presiden di Negara Lain

Dalam hal ini Mahkamah memaparkan data Presiden atau Wakil Presiden dinegara lain yang berusia di bawah 40 (empat puluh) Tahun ketika pertama kali dilantik/menjabat antara lain, Gabriel Boric Presiden Chile diangkat di usia 35 Tahun, Vjosa Osmani Presiden Kosovo diangkat di usia 38 Tahun, dan Emmanuel Macron Presiden Prancis diangkat di usia 39 Tahun. Dari data yang disampaikan, Mahkamah berpendapat bahwa tren kepemimpinan global semakin cenderung ke usia yang lebih muda. Jika dinilai dengan batas penalaran yang wajar, secara rasional, usia di

---

<sup>63</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 38.



bawah 40 (empat puluh) Tahun dapat saja menduduki jabatan baik sebagai Presiden maupun Wakil Presiden sepanjang memenuhi kualifikasi tertentu yang sederajat/setara.<sup>64</sup>

### 3. Terhadap Pokok Permohonan

#### a. Penambahan Syarat Alternatif

Mahkamah mempertimbangkan bahwa berkenaan dengan aturan batas usia tidak diatur secara langsung dalam UUD 1945, sehingga ada kemungkinan seorang Presiden ataupun Wakil Presiden yang memimpin berusia dibawah umur 40 Tahun. Hal ini akan membuka kesempatan bagi kaum muda untuk bisa ikut berkompetisi dalam pemilihan Presiden. Aturan mengenai batas usia harusnya disetarakan juga dengan syarat lain yang dapat menunjukkan potensi seseorang untuk bisa menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Kesetaraan syarat seperti pengalaman menuduki jabatan yang didapat melalui pemilu (*elected official*). Dengan syarat kesetaraan semacam ini, tentunya bisa dikatakan bahwa orang tersebut telah memenuhi syarat pengalaman serta telah mendapat kepercayaan dari publik. Adanya batasan syarat Presiden dan Wakil Presiden harus berusia minimal 40 Tahun memiliki potensi hilangnya hak konstitusional kaum muda. Partisipasi kaum muda sangat penting dalam pemilihan umum. Pertimbangan ini bahwa partisipasi kaum muda tidak terhalangi oleh sistem yang ada dalam pemilihan umum sebagai jalan untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Kaum muda yang pernah

---

<sup>64</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 39.

menjabat dan terpilih melalui pemilu (*elected official*), seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa memandang batas usia tertentu.<sup>65</sup>

Selain itu, adanya batasan minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden 40 Tahun, berakibat munculnya keadilan yang intolerable, yaitu menghilangkan kesempatan bagi sosok kaum muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu dan mendapat kepercayaan masyarakat. Hal ini juga merugikan bagi pejabat yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) untuk ikut berkontestasi sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Syarat batas usia tanpa adanya syarat alternatif, merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang intolerable. Atas pertimbangan ini, Mahkamah berpendapat bahwa dari segi usia, untuk diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya didasarkan pada pembatasan usia dalam makna satuan angka, tetapi juga harus diberi ruang alternatif usia yang bersifat kualitatif berupa pengalaman pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Terpenuhinya syarat alternatif demikian menunjukkan figur yang telah pernah dipilih oleh rakyat yang didasarkan pada kehendak rakyat serta memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan secara rasional, adil, dan akuntabel.

b. Terkait *Elected Official*

Pembatasan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden minimal 40 Tahun dinilai menghalangi kaum muda serta mengurangi peluang tokoh

---

<sup>65</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 51.

muda yang menjadi idola kaum muda untuk bisa ikut dalam kontestasi pimpinan nasional. Maksudnya bahwa dibawah usia 40 sepanjang pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected official*), seharusnya bisa ikut berpartisipasi dalam pemilahn Presiden dan Wakil Presiden. Karena jabatan yang bersifat *elected official* ini dapat dinilai bahwa seseorang telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat dan diharapkan mampu menjalankan tugas sebagai pejabat publik.

Menurut Mahkamah, pembatasan usia ini juga tidak memiliki rasionalitas yang elegan karena berapapun usia yang dicantumkan akan selalu bersifat belum pasti sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman masing-masing. Maka juga penting bagi Mahkamah untuk memberikan pemaknaan norma pasal yang tidak hanya bersifat kuantitatif atau 40 Tahun, namun juga bersifat kaulitatif atau norma alternatif yaitu pengalaman atau keterpilihan melalui proses demokratis yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected official*), tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (*appointed official*). Sehingga Mahkamah menyimpulkan batas usia 40 Tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan.<sup>66</sup> Walaupun pejabat *elected official* bisa menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden dibawah usia 40 Tahun,

---

<sup>66</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 52-53.

namun tetap ada syarat yang harus dipenuhi yaitu sesuai yang ditentukan dalam UUD Tahun 1945.

c. Pemaknaan Norma Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017

Mahkamah menimbang mengenai yang hal yang dimintakan Pemohon mengenai pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 yaitu untuk memberikan makna “... atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Walaupun atas dasar pertimbangan Mahkamah bisa untuk menjawab permohonan Pemohon, namun tidak bisa dimaknai sesuai dengan makna yang diminta Pemohon. Maka, Mahkamah memberikan pemaknaan norma yang lebih tepat, yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Hal ini karena jabatan ditingkat daerah merupakan jabatan yang dipilih melalui pemilu, maka makna yang berikan Mahkamah dinilai lebih sesuai. Mahkamah juga menegaskan bahwa makna norma ini diberlakukan mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada kesalahpahaman, serta Putusan yang berlaku adalah Putusan terbaru.<sup>67</sup>

4. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

a. Enny Nurbaningsih

Hakim Enny Nurbaningsih berpendapat bahwa penulisan petitum Pemohon tersebut tidak selengkap sebagaimana yang Pemohon tuliskan

---

<sup>67</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 56.



pada permohonan awalnya. Dalam hal ini, aturan mengenai penentuan batas usia tidak di atur dalam UUD 1945. Maka hal ini merupakan wewenang pembentuk Undang-Undang untuk melakukan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) sesuai dengan perkembangan yang ada. Dalam memutus perkara ini, Mahkamah berpegang pada keterangan DPR dan Presiden pada Putusan sebelumnya, yaitu perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, yang mana telah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstusionalitas Pasal yang dimohonkan tentang Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hakim Enny Nurbaningsih dalam hal ini berpendapat walaupun DPR dan Presiden menyerahkan persoalan tersebut kepada Mahkamah, tidak ada alasan yang cukup menilai bahwa batas usia tersebut melanggar dan bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam permohonan ini, yang dimohonkan bukan lah mengenai batas usia, namun mengenai penambahan syarat alternatif walaupun tidak dijelaskan secara tegas dalam permohonan.<sup>68</sup>

Karena yang dimohonkan adalah alternatif syarat berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka perlu pertimbangan mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. untuk menunjukkan “berpengalaman” atau tidaknya seorang kepala daerah tidak dapat hanya didasarkan pada status kepala daerah yang merupakan pihak yang memegang jabatan karena telah terpilih (*elected*

---

<sup>68</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 61-63.

*official*) dalam pemilihan kepala daerah. Sebab, antara berpengalaman sebagai kepala daerah dengan keterpilihan dalam jabatan kepala daerah, merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengukur apakah kepala daerah berpengalaman atau adalah rekam jejak yang menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat dipercaya untuk mengemban tugas pada level yang lebih tinggi lagi.

Berkenaan dengan pengalaman dalam jabatan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bahwa secara kedudukan sangat berbeda. Jika dilihat dari prinsip rasionalitas maka gubernur memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam skala yang lebih luas dan kompleks sehingga bisa menjadi bekal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih besar lagi. jika dikaitkan dengan lamanya gubernur menjabat mengingat batas usia minimal untuk mencalonkan diri adalah 30 Tahun. jika dikaitkan dengan batas usia minimal untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati/Walikota adalah 25 Tahun. jika batas usia minimal calon gubernur dikaitkan pula dengan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden, sebelum dilakukannya perubahan UU 7/2017 yakni 35 Tahun maka terdapat desain pengaturan batas usia minimal yang menunjukkan penjenjangan jabatan calon dapat mulai dari bupati/Walikota, gubernur hingga Presiden atau Wakil Presiden. Batas usia minimal yang menunjukkan kemungkinan adanya proses penjenjangan jabatan ini berpengaruh pada tingkat pengalaman yang dimiliki oleh seseorang yang dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil

Presiden. alternatif “atau berpengalaman sebagai gubernur”, bukan berpengalaman sebagai bupati atau Walikota, yang sejalan dengan desain awal pengaturan batas usia minimal pimpinan pemerintahan.<sup>69</sup>

Mahkamah telah memutuskan menolak permohonan Pemohon perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang mendalilkan pada berpengalaman sebagai penyelenggara negara, namun dalam permohonan pokoknya tidak secara jelas menguraikan pada batasan mana penyelenggara negara dimaksud dikatakan berpengalaman yang setara dengan jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Alasan lain dikarenakan dalil Pemohon dalam permohonan ini telah secara menguraikan kaitannya dengan berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, hakim Enny Nurbaningsih mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang*”.

b. Daniel Yusmic P. Foekh

Adanya penambahan syarat alternatif “*telah memiliki pengalaman atau berpengalaman*” akan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin dengan berlandaskan kepada rekam jejak. Hal ini bisa menjadi peluang untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden. Penentuan bata usia calon Presiden sesuai dengan yang pernah berlaku di Indonesia sangat bervariasi, diantaranya berusia minimal 30 Tahun, 35

---

<sup>69</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 65-68.

Tahun, dan 40 Tahun sebagaimana diatur dalam hukum dasar tertulis, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), dan Undang-Undang alternatif terhadap syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma pasal yang diujikan dapat diterima oleh karena syarat usia calon Presiden di Indonesia bervariasi antara berusia minimal 30 Tahun, 35 Tahun, dan 40 Tahun.<sup>70</sup>

Jika dilihat dari batas usia kepala daerah berusia paling rendah 30 Tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 Tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Hal ini merupakan kebutuhan bagi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda, sehingga mungkin saja bisa diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Maka syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini bisa dinilai agar lebih tinggi dari syarat batas minimal usia calon gubernur. Jumlah usia muda sangat banyak, perlu kiranya memberi ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. syarat usia tersebut membatasi ruang gerak generasi muda untuk ikut berperan dalam pemerintahan. Gejala ini dikenal dengan sebutan *gerontocracy*, yaitu di mana pemerintahan dikendalikan oleh orang-orang tua dengan membatasi akses untuk orang-orang muda untuk memimpin.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 78-82.

<sup>71</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 83-84.



Terkait permohonan sebelumnya yaitu Perkara Nomor 51-55/PUU-XXI/2023 memiliki kesamaan, yaitu memohon agar norma a quo dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara”. Makna “penyelenggara negara” sangat luas, yang dalam pengisian jabatan penyelenggara negara dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung (*elected official*) ataupun tidak langsung, sehingga menyulitkan untuk memahami maksud dari kedua permohonan tersebut untuk dikabulkan. Sedangkan dalam permohonan a quo, petitum Pemohon meminta agar norma a quo ditambahkan syarat alternatif atau dimaknai “... atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”. Petitum demikian sangat spesifik untuk jabatan kepala daerah yang memiliki kesamaan dengan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Atas pertimbangan ini, Hakim Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh Tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 87.

## 5. Pendapat Berdeda (*Dissenting Opinion*)

### a. Wahiduddin Adams

Hakim wahiduddin adams berkesimpulan inti dari permohonan yang diajukan adalah mengenai pasal 169 huruf q tentang batas minimal usia calon presiden dan Wakil Presiden yang berusia paling rendah 40 Tahun, dianggap menghalangi sosok yang dikagumi dalam pemilihan umum. Pemohon Pemohon bukan mempermasalahkan batas usia minimal, namun Pemohon berkeinginan agar ada sayarat alternatif yang ditambahkan dalam pasal tersebut. Perkara ini merupakan perkara yang cukup sederhana untuk diputus, namun menjadi sulit karena adanya dinamika politik yang menyertai penyelesaian perkara ini. Atas dasar peahaman kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta melihat sifat petitem dari Pemohon, Mahkamah hendaknya menilai permohonan ini dengan fokus pada konsep untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam permohonan tersebut, setidaknya ada 3 permasalahan penting, yaitu batas usia, angka minimal, dan berpengalaman. Hakim Wahiduddin Adams berpendapat bahwa permasalahan ini bukan bagian dari syarat konstitusional untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Maka permasalahan ini adalah pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang merupakan wewenang pembentuk Undang-Undang. Memang ada beberapa alasan untuk bisa membatasi bentuk kebijakan hukum (*open legal policy*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah ketika dalam Undang-Undang melanggar moralitas, ketidakadilan yang intolerable, bertentangan

dengan UUD 1945, menimbulkan masalah di kelembagaan, penyalahgunaan kekuasaan, bukan merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang, dibuat secara sewenang-wenang, melanggar hak politik, dan melanggar kedaulatan rakyat. Atas dasar ini, maka permasalahan yang ada dalam permohonan ini hanyalah mengenai melanggar hak politik dalam permasalahan batas usia, dan melanggar kedaulatan rakyat dalam angka minimal tertentu. Sedangkan untuk permasalahan berpengalaman, tidak ada hubungannya dengan syarat konstitusional untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>73</sup>

Jika melihat petitum Pemohon, maka yang diminta Pemohon bukanlah keinginan Pemohon untuk dapat dipilih, namun ada usaha untuk Pemohon bisa memilih orang yang dikaguminya untuk bisa menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Maka ditegaskan kembali bahwa ini termasuk dalam wewenang pembentuk Undang-Undang untuk membuat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Sehingga tidak ada permasalahan konstitusionalitas dalam permohonan ini. Jika Mahkamah memutus perkara ini yang sebenarnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang tidak sama sekali melanggar konstitusionalitas, namun harus ada bentuk penyampaian pendapat oleh Pemohon kepada pembentuk Undang-Undang. Terkait hal ini, dalam persidangan tidak ada keterangan apapun mengenai penyampaian pendapat oleh Pemohon kepada pembentuk Undang-Undang. Jika syarat mengenai Batasan usia calon Presiden dan

---

<sup>73</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 90-91.

Wakil Presiden ini di putus oleh Mahkamah, syarat ini akan menajadi salah satu syarat yang dibuat oleh Mahkamah, Dimana hal ini merupakan wewenang pembentuk Undang-Undang. Hal ini juga bisa membuat sebuah keuntungan yang sengaja dibuat, sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim Wahiduddin Adams berpendapat bahwa Mahkamah menolak Pemohonan tersebut.<sup>74</sup>

b. Saldi Isra

Saldi Isra dalam hal ini menolak permohonan Nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan Putusan Mahkamah sebelumnya, yaitu Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Hakim Saldi Isra menilai terdapat keanehan dalam menerima permohonan ini. Sebab pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUUXXI/2023 yang juga menguji norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menegaskan bahwa penentuan usia dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya. Maka atas dasar 3 Putusan sebelumnya, ruang untuk munculnya tindakan lain selain yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang sudah tidak ada. Saldi isra menjelaskan bahwa Mahkamah pernah berubah pikiran, namun tidak secepat ini karena memerlukan pertimbangan argumentasi dan fakta yang ditemukan dalam masyarakat, bukan hanya melupakan Putusan sebelumnya.<sup>75</sup>

Dalam pengujian pasal 169 huruf q UU 7/2017, ada banyak permohonan yang juga mengajukannya seperti Perkara Nomor 29-51-

---

<sup>74</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 93.

<sup>75</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 95.



55/PUU-XXI/2023. dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) mengenai tiga perkara tersebut Yang dihadiri oleh semua hakim, kecuali ketua Mahkamah konstitusi Anwar Usman. Hasil rapat tersebut menyatakan bahwa sepakat menolak permohonan, serta tetap menegaskan bahwa pemaknaan norma pasal yang diujikan adalah wewenang dari pembentuk Undang-Undang sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Namun dalam RPH selanjutnya yang masih berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terkait perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023, dihadiri oleh semua hakim. Dalam perkara tersebut, hakim yang pada rapat sebelumnya menyatakan menolak, akhirnya tertarik dengan model alternatif yang ditawarkan oleh Pemohon. Hal ini menimbulkan perdebatan, karena dalam permohonan ditemukan kejanggalan mengenai formalitas permohonan. Juga Pemohon pernah menarik permohonannya, namun membatalkan penarikan permohonannya sehari kemudian. Dengan adanya hal ini, Mahkamah harus melakukan sidang panel mengenai surat penarikan dan pembatalan penarikan permohonan tersebut. Hasilnya Mahkamah yang awalnya menolak permohonan, berubah menjadi mengabulkan sebagian. Lima hakim mengabulkan sebagian, tiga hakim membuat alternatif atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, dan dua hakim lainnya membuat alternatif pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur. Hal ini menjadi persoalan, dimana ada perubahan yang dengan komposisi hakim 8 orang menolak

perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, menjadi dengan komposisi 9 hakim mengabulkan sebagian perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 dengan pengujian norma pasal yang sama.<sup>76</sup>

Mengenai persoalan tentang perbedaan isi alternatif didalam amar Putusan. Dalam permohonan, petitum Pemohon adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam amar Putusan berbunyi berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. memang hakim dapat sedikit “bergeser” dari petitum untuk mengakomodasi permohonan “Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”, selama masih ada keterkaitan dengan alasan permohonan. Dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pemohon bertumpu pada pengalaman Gibran Rakabuming Raka yang artinya tidak ada hubungannya dengan pejabat yang dipilih (*elected official*). Sedangkan pada amar Putusan jelas berpendirian pada jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*). Hal ini dianggap terlalu berlebihan. Masih terkait amar Putusan, diketahui bahwa “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*” didukung oleh tiga Hakim Konstitusi. Sementara, pilihan untuk jabatan gubernur didukung oleh dua Hakim

---

<sup>76</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 97.

Konstitusi. Walaupun didukung oleh 3 hakim dari 5 hakim yang berpendapat mengabulkan sebagian, perlu ada titik terang mengenai dalam hal apa saja masing-masing mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Maka dikatakan bahwa amar Putusan seharusnya hanya mencakup jabatan gubernur saja, sebagaimana titik temu 5 hakim tersebut. Memang untuk menemukan titik temu 5 hakim yang mengabulkan sebagian ini sangat sulit, ada hakim yang mengusulkan untuk ditunda. Namun beberapa hakim yang berpendapat mengabulkan sebagian seperti berpacu dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga nampak seperti ingin cepat menyelesaikan perkara ini.<sup>77</sup>

Mahkamah berkenaan persyaratan usia, sejak dari generasi pertama (2003-2008) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa persyaratan usia telah diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*). Putusan ini juga digunakan untuk menolak permohonan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. atau Putusan sebelumnya sudah menjadi doktrin untuk memutus perkara yang akan datang. Jika masalah yang diujikan tidak ada dalam konstitusi, maka Mahkamah mempertimbangkan *open legal policy* dan diserahkan pada pembentuk Undang-Undang. Maka Mahkamah harus konsisten dan juga harus menggunakan pertimbangan *open legal policy* untuk memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah juga harus menahan diri untuk tidak masuk dalam kewenangan pembentuk Undang-Undang dalam

---

<sup>77</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 102.

menentukan persyaratan batas usia minimum bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan penghormatan kepada pembentuk Undang-Undang dalam konteks pemisahan kekuasaan negara.

c. Arief Hidayat

Hakim Arief Hidayat membandingkan antara permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai tambahan syarat alternatif atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 mengenai perubahan syarat sekurang-kurangnya berusia 21 Tahun. Perkara mengenai batas usia merupakan perkara yang mudah untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak diatur dalam UUD 1945. Sehingga ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang. Selanjutnya hakim Arief Hidayat membahas perkara yang berkaitan dengan syarat minimal calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan perspektif hukum acara, adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, yang meminta agar syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diturunkan menjadi 35 Tahun.

---

<sup>78</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 109-110.



- 2) Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda, yang meminta adanya syarat tambahan berupa berpengalaman sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- 3) Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Erman Safar, Pandu Kusuma Dewangsa, Emil Elestianto Dardak, Ahmad Muhdlor, dan Muhammad Albarraa, yang merupakan beberapa kepala daerah di Indonesia. Hal yang diminta adalah adanya penambahan syarat alternatif berupa memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.
- 4) Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru merupakan seorang mahasiswa, yang meminta adanya syarat alternatif berupa berpengalaman sebagai kepala daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- 5) Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Arkaan Wahyu merupakan seorang mahasiswa, yang meminta agar syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diubah menjadi berusia minimal 21 Tahun.

Perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang memiliki petitum yang intinya sama, yaitu mengenai batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 sudah diputus dalam sidang pleno secara bersamaan. Sementara perkara 90-91/PUU-XXI/2023 akan segera diputus. Pasal 54 UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada*

*Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.”* Maka makna kata “dapat” bernakna tidak harus, karena Mahkamah sudah memutus 3 perkara sebelumnya, sehingga 2 perkara selanjutnya dapat diputus oleh Mahkamah karena memiliki inti permohonan yang sama. Selain itu, juga kejanggalan dalam memutus perkara ini, diantaranya:<sup>79</sup>

1) Jadwal sidang yang berkesan lama serta ditunda.

Hal ini memang tidak bertentangan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, namun dengan hal ini berakibat menunda keadilan serta berdampak pada ketidakadaan keadilan. Hal ini merupakan hal aneh selama hakim Arief Hidayat bertugas. Kemudian diusulkan untuk dibuat aturan mengenai batas tenggang waktu sidang, supaya hal semacam ini tidak terjadi lagi.

2) Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

Pada rapat permusyawaratan hakim Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, ketua hakim tidak hadir, hal ini disampaikan oleh wakil ketua bahwa ketua beralasan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan. Ini karena ada isu kerabat ketua mungkin untuk dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. 3 perkara ini pun diputus dengan mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan. Namun pada rapat permusyawaratan hakim Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023, hakim ketua malah ikut memutus

---

<sup>79</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 111-117.

perkara dengan amar dikabulkan. Setelah ditanyakan, pada rapat permusyawaratan hakim Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 hakim ketua tidak hadir karena alasan kesehatan, bukan seperti yang dikatakan wakil ketua.

3) Perkara pernah ditarik, namun diajukan kembali

Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 pernah dinyatakan dicabut oleh Pemohon, namun sehari setelahnya Pemohon membatalkan pencabutan kedua permohonan tersebut dengan alasan karena adanya kesalahan informasi yang diterima terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan dan tetap meminta Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dijelaskan bahwa permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada Putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah, karena Pemohon dinilai tidak serius dalam mengajukan permohonan.

d. Suhartoyo

Dalam perkara ini hakim Suhartoyo tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*), sama seperti pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023. Hakim Suhartoyo beralasan bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan bukan merupakan subjek yang bersinggungan langsung untuk diusulkan sebagai

calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan terdapat pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, terlebih diajukan untuk kepentingan pihak lain yaitu Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana dijelaskan dalam petitum permohonan. Menurut hakim Suhartoyo, syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah syarat yang memang melekat pada pada orang itu sendiri, serta tidak dikaitkan dengan syarat yang lain diatur oleh UUD 1945 seperti harus di usulkan oleh partai atau gabungan partai politik. Maka, syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah syarat yang memang harus melekat pada orang yang ingin mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Maka untuk masalah konstitusional pada pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, haruslah diajukan oleh Pemohon yang memang dirinya merasakan kerugian atas berlakunya pasal tersebut. Jika tidak, maka orang tersebut tidak bisa mempermasalahkan pasal ini.<sup>80</sup>

Lebih sederhananya, tidak terdapat hubungan kerugian konstitusional yang dimiliki Pemohon dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai syarat dalam pasal 4 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. sehingga, Pemohon dinilai tidak memiliki kerugian yang aktual ataupun potensial terjadi, karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

---

<sup>80</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 118.



permohonan. Pemohon tidak memenuhi syarat hukum formil atau hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam mengajukan permohonan. Berdasarkan pertimbangan diatas, hakim Suhartoyo berpendapat, Mahkamah seharusnya tidak memberikan *legal standing* kepada Pemohon dikarenakan Pemohon tidak memiliki hubungan kerugian secara langsung atas berlakunya pasal tersebut. Maka mahkamah hendaknya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima.<sup>81</sup>

#### **D. Amar Putusan**

Amar Putusan dari permohonan ini adalah Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian. Selain itu, juga menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*". Maka Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*".<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 120-121.

<sup>82</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 58.

## BAB IV

### **LEGAL STANDING PEMOHON TENTANG SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

#### **A. Analisis *Legal standing* Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

Terkait *legal standing* Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam memberikan *legal standing* bagi Pemohon untuk bisa mengajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya perlu dipaparkan mengenai pihak Pemohonan dalam Putusan ini. Dalam hal ini, pihak Pemohon adalah seorang mahasiswa dari Universitas Surakarta yang bernama Almas Tsaqibbiru. Dalam permohonannya Pemohon memberikan kuasa khusus pada beberapa advokat dari Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan yang berkedudukan di Surakarta. Perihal yang dimohonkan adalah mengenai pasal 169 huruf q uu Nomor 7 Tahun 2017, berkenaan dengan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pemohon mendalilkan *legal standing* berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang. Ada 2 hal yang disampaikan Pemohon dalam menjelaskan *legal standing* yang dimilikinya, yaitu:

1. Adanya kedudukan untuk bisa mengajukan permohonan (kualifikasi sebagai Pemohon). Pemohon membuktikan dirinya untuk bisa mengajukan permohonan dengan membuktikan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP), status sebagai mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA), dan cita-cita Pemohon yang ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
2. Adanya kerugian Pemohon atas berlakunya suatu Undang-Undang (kerugian konstitusional Pemohon). Pemohon membuktikan dengan menyatakan bahwa dirinya memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih atau dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Dengan adanya ketentuan batasan usia yang ada dalam pasal 169, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan.

Dua hal diatas menjadi alasan dasar Pemohon untuk menyatakan dirinya memiliki *legal standing* untuk bisa mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pemohon juga menjelaskan mengenai kerugian yang dialaminya dengan berlakunya pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun*", dan Pemohon ingin syarat ini diubah menjadi "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kota/kabupaten*". Pemohon beranggapan pasal tersebut bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon serta menimbulkan diskriminasi yang nyata terhadap Pemohon yang diatur dalam UUD 1945, yaitu pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28D ayat (3), dan pasal 28I ayat (2). dengan

demikian, Pemohon memaparkan kerugian hak konstitusional yang dialaminya, yaitu:

1. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;
2. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan
3. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari sifat diskriminatif.

Selain itu, Pemohon juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi harus memberikan *legal standing* kepada Pemohon dengan alasan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memberikan *legal standing* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-XXI/2023, yang juga mempersoalkan mengenai pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017. Pemohon menjelaskan kesamaan *legal standing*nya dengan Pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-XXI/2023, yaitu Pemohon sama-sama merupakan perseorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden republik Indonesia. Atas adanya kesamaan latar belakang Pemohon, maka sudah selayaknya Pemohon diberikan *legal standing* oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diberikan pada Pemohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-XXI/2023.

Ada juga hal menarik yang juga di tuliskan Pemohon dalam menjelaskan *legal standing* yang dimilikinya, yaitu Pemohon memaparkan beberapa pejabat kepala daerah dan kegaguman Pemohon terhadap Gibran Rakabuming Raka yang



merupakan Walikota Solo masa jabatan 2020 hingga 2025. Alasan ini pastinya tidak memiliki keterkaitan dengan *legal standing* Pemohon.

Secara mekanisme pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi, pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat yang ada. Pemohon dalam permohonannya telah mencantumkan identitas pemohon, bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan, dan pokok permohonan. Meskipun demikian, pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar harus memenuhi syarat dan ketentuan secara mekanisme pengajuan permohonan saja, penting untuk melihat substansi dari tiap-tiap syarat yang telah didalilkan. Apakah syarat yang diajukan tersebut sesuai atau tidak. Jika melihat dalil Pemohon dalam menegaskan *legal standing* yang dimilikinya, Pemohon telah memaparkan mengenai *legal standing* Pemohon bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dengan membuktikan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon dan menjelaskan Pemohon adalah seorang mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA).

Dalam menentukan *legal standing* untuk bisa mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, untuk menilai *legal standing* juga harus memenuhi syarat yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/ 2005 dan Putusan mahkamah konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Syarat ini tertulis dalam Pasal 4 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang- undang.

Kedua syarat ini harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan *legal standing* dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Syarat *legal standing* tertuang dalam pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya, dalam menerangkan *legal standing*, Pemohon juga perlu menjelaskan *legal standing* yang dimilikinya berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:

*Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau perppu apabila:*

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab-akibat antar kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

Dari alasan yang disampaikan Pemohon mengenai kerugian konstitusional yang dialaminya, Pemohon menyampaikan bahwa dengan berlakunya pasal 169

huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun*", Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang mana Pemohon juga memiliki hak untuk memilih dan atau dipilih sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan usia ini tentunya menimbulkan diskriminasi yang mana bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "*setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Maka benar bahwa ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun hal ini tidak secara langsung dapat menganggap bahwa Pemohon memiliki *legal standing*, poin-poin lain juga harus tetap terpenuhi untuk bisa menentukan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan kerugian yang dialami Pemohon, kerugian tersebut dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi. Hal ini diartikan bahwa kerugian konstitusional tersebut dialami sendiri secara langsung oleh Pemohon dan juga kerugian tersebut benar-benar akan terjadi atau akan dialami oleh Pemohon. Dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan kerugian seperti apa yang dialaminya. Pemohon hanya berdalih bahwa pasal yang dimohonkan tersebut merugikan dirinya karena dianggap memiliki nilai diskriminasi usia. Jika dilihat latar belakang dari Pemohon, Pemohon berusia sangat muda, karena Pemohon masih berstatus sebagai mahasiswa. Pemohon juga bukan seorang

anggota partai politik, yang mana merupakan salah satu syarat untuk bisa dicalonkan sebagai Presiden ataupun Wakil Presiden. Pemohon hanya menegaskan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadi Presiden dan terinspirasi serta mengagumi seorang Gibran Rakabuming yang menurut pengalaman Pemohon berhasil sebagai Walikota Solo. Alasan ini tentu tidak berhubungan langsung dengan Pemohon, lain halnya jika saja Gibran Rakabuming Raka yang mengajukan permohonan, mungkin akan berbeda.

Pemohon memang memiliki potensi untuk menjadi seorang Presiden seperti yang disampaikan Pemohon, namun jika dinalar saja dengan usia Pemohon yang masih sangat muda dan tidak tergabung dalam anggota partai politik manapun, jika saja permohonan tetap diterima dan dikabulkan, Pemohon juga belum tentu bisa untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, terlebih untuk pada pemilu 2024 mendatang. Sebagaimana syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"*.

Selain itu, Pemohon juga tidak ada memberikan penjelasan mengenai hubungan alasan Pemohon yang ingin menjadi Presiden dengan batas usia yang dimohonkan. Juga tidak ada kaitan antara kerugian yang dijelaskan Pemohon dengan perubahan yang diminta oleh Pemohon. Pemohon meminta agar pasal 169 tersebut diubah menjadi *"berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun*



*kota/kabupaten*”, sedangkan status Pemohon saat ini hanya seorang mahasiswa, bukan seseorang yang menjabat sebagai kepala daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa alasan kerugian hak konstitusional yang disampaikan oleh Pemohon tidak memiliki sebab-akibat dengan apa yang dimintakan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945 untuk bisa mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Walaupun secara mekanisme pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi syarat yang diajukan oleh pemohon sudah sesuai dengan memenuhi, perlu juga terpenuhinya syarat lain yang telah ditentukan, seperti yang tertuang dalam UU Mahkamah Konstitusi dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi. Maka atas dasar dan analisis yang telah disampaikan, Mahkamah Konstitusi hendaknya tidak memberikan *legal standing* pada pemohon, serta menyatakan bahwa permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima.

**B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kedudukan *Legal standing* Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Mahkamah Konstitusi memberikan *legal standing* pada pemohon mengenai pasal tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, dengan hasil amar Putusan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian. Dalam amar Putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”.

Pemberian *legal standing* pada pemohon oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan banyak kejanggalan. Pemohon pada permohonannya memang telah memaparkan *legal standing* dirinya, seperti yang ada dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan sebagai pemohon dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terkait adanya hak konstitusional yang dirugikan. Namun pertimbangan hakim dalam menilai *legal standing* pemohon dianggap tidak berkesesuaian dengan ketentuan yang ada.

Penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap *legal standing* pemohon menyatakan bahwa pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut adalah bahwa pemohon adalah sebagai pemilih dalam pemilu 2024, dan menurut Mahkamah kerugian tersebut setidaknya potensial bisa terjadi. Dalam hal ini, kerugian yang dialami seharusnya adalah kerugian yang dirasakan secara langsung oleh pemohon. Jika memang kerugian tersebut dialami oleh pemohon, maka dapat dinilai bahwa memang kerugian tersebut potensial bisa terjadi. Namun jika dilihat dari sisi pemohon, pemohon bukan seseorang yang berdampak secara langsung atas berlakunya pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017. Pemohon bukanlah pihak yang akan dicalonkan untuk menjadi

Presiden atau Wakil Presiden pada pemilu 2024 sehingga kerugian yang dialami pemohon tidak potensial terjadi. Pemohon juga bukanlah seorang anggota politik, yang mana hal ini menjadi salah satu syarat untuk bisa dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan UUD 1945. Dari segi usia, pemohon masih sangat muda dan statusnya sebagai seorang mahasiswa. Maka dapat disimpulkan bahwa kerugian konstitusional yang dialami pemohon tidak potensial akan ataupun bisa terjadi dan anggapan pemohon bahwa adanya hak konstitusionalnya yang dirugikan tidak memiliki sebab akibat dengan berlakunya pasal yang dimohonkan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga tidak menyampaikan bukti mengenai kerugian yang dialami pemohon. Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terlepas terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam permohonan ini.

Hakim Suhartoyo juga menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berkenaan dengan penolakan *legal standing* pemohon untuk bisa mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Hakim Suhartoyo beralasan bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan bukan merupakan subjek yang bersinggungan langsung untuk diusulkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan terdapat pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, seperti halnya dalam pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda, yang meminta adanya syarat tambahan berupa berpengalaman sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah. Pendasaran pertimbangan semacam ini boleh saja dilakukan oleh hakim, karena adanya situasi yang hampir sama dengan apa yang pernah disampaikan hakim dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan sebelumnya. Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hakim.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51/PUU-XXI/2023, mahkamah menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa mahkamah harus membatasi diri dalam menentukan jabatan penyelenggara negara yang dapat menyetarai dari batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Juga bahwa terkait penyetaraan ini merupakan cara untuk menilai batasan usia yang telah lama menjadi bagian dari *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) bagi pembentuk undang-undang. Maka Mahkamah berpendapat penyetaraan yang dimohonkan pemohon harus pula diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sehingga mahkamah konstitusi konsisten dengan putusan sebelumnya. Hal ini sangat berbeda dengan alasan yang disampaikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa saja mengesampingkan *open legal policy*, jika terdapat pasal yang didalamnya bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini merupakan salah satu contoh tidak konsistennya Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu permohonan.

Dari alasan yang disampaikan Hakim Suhartoyo, dapat dipahami bahwa pasal yang dimohonkan adalah hal yang berkaitan dengan syarat diri seseorang untuk bisa mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden, maka norma yang ada dalam pasal tersebut pada dasarnya ditujukan bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri. Hal ini dapat dilihat dimana pasal 169 huruf q UU Nomor 7



Tahun 2017 diposisikan pada BAB II mengenai peserta dan persyaratan mengikuti pemilu dan pada bagian kesatu mengenai persyaratan calon Presiden dan wakil Presiden. Dengan demikian, hal ini mempertegas bahwa berkenaan dengan syarat calon presiden dan Wakil Presiden yang mohonkan adalah salah satu syarat yang ditujukan pada seseorang yang ingin mencalonkan diri, terlepas dari syarat lain yang memang ditentukan oleh UUD 1945. Maka dapat disimpulkan bahwa maksud norma pasal yang dimohonkan adalah pasal tersebut yang berupa syarat ditujukan kepada seseorang sebagai salah satu syarat formil yang harus dipenuhi untuk bisa mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Jika seseorang yang dalam dirinya bukan merupakan pihak yang akan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka tidak orang tersebut tidak memiliki wewenang dan *legal standing* untuk bisa mengajukan permohonan pasal tersebut.

Hakim Suhartoyo juga menyampaikan bahwa dalam hal permohonan pengujian pasal tersebut, pemohon mengajukan karena adanya kepentingan bagi pihak lain. Hal tentunya sangat mendasar, bahwa pemohon tidak memiliki hubungan antara pasal yang dimohonkan dengan apa yang diminta pemohon dalam permohonannya. Pemohon tidak memiliki kepentingan secara langsung dengan perubahan yang diminta. Pemohon berdalih dengan menyampaikan contoh pihak lain yang dalam hal ini adalah para kepala daerah yang berusia dibawah 40 Tahun dan dianggap berhasil memimpin daerahnya dan berpotensi untuk memimpin sebuah negara. Jika ditinjau dari pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 tahun 2021, pemohon dalam hal ini tidak memiliki hubungan kerugian hak konstitusional yang dialami secara langsung. Kerugian yang disampaikan

pemohon juga bukanlah kerugian yang dapat dinilai sebagai kerugian yang aktual ataupun potensial terjadi. Maka sudah seharusnya pemohon tidak berikan *legal standing* untuk bisa mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Seperti yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terkait pasal yang mohonkan, pemohon tidak mengalami kerugian secara langsung atau kerugian yang aktual dan potensial terjadi, sehingga pemohon seharusnya tidak memiliki *legal standing* untuk bisa mengajukan permohonan. Terlepas dari berbagai konflik yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Jimly Asshiddiqie yang merupakan ketua Mahkamah Konstitusi pertama berpendapat bahwa putusan MK mengenai batas syarat usia calon presiden dan wakil presiden harus dihormati karena para hakim MK telah menempuh proses yang sudah semestinya untuk mencapai putusan tersebut dengan keyakinan berdasarkan bukti yang sudah dikaji. Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis juga menyampaikan bahwa suka ataupun tidak dengan putusan MK, jika MK telah mengeluarkan putusan maka harus diterima sebagai hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan UUD yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat. Dengan penjabaran ini, maka penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai mengenai *legal standing* pemohon untuk bisa mengajukan permohonan, khususnya penilaian mengenai kerugian konstitusional yang dialami pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU ataupun Peraturan Mahkamah Konstitusi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Legal standing* Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 jika dilihat melalui sudut pandang hukum acara Mahkamah Konstitusi dinilai lemah. Alasan Pemohon hanya menjelaskan Pemohon juga memiliki hak untuk memilih dan atau dipilih sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden tidak menjelaskan mengenai hubungan antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan apa yang diminta oleh Pemohon. Pemohon hanya menegaskan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadi Presiden dan terinspirasi serta mengagumi seorang Gibran Rakabuming yang menurut pengalaman Pemohon berhasil sebagai Walikota Solo. Alasan ini tentu tidak berhubungan langsung dengan Pemohon.
2. *Legal standing* Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 jika dilihat melalui pertimbangan hakim, dinilai sudah cukup dan bisa mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pemohon pada permohonannya memang telah memaparkan *legal standing* dirinya, namun kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak jelas disampaikan. Penolakan *legal standing* Pemohon sejalan dengan hakim Suhartoyo juga menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Hakim Suhartoyo berpendapat bahwa

Pemohon yang bisa mengajukan permohonan terkait Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah pihak yang mengalami kerugian secara langsung oleh pasal tersebut. Jika seseorang yang dalam dirinya bukan merupakan pihak yang akan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka tidak orang tersebut tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan.

## **B. Saran**

1. Bagi hakim Mahkamah Konstitusi, agar lebih bijaksana dalam menentukan *legal standing* seorang Pemohon untuk bisa mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Perlu di ingat bahwa Putusan tersebut berdampak pada kepentingan orang secara banyak karena Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan bersifat final dan tidak bisa digugat lagi. Mahkamah Konstitusi perlu memaparkan secara spesifik mengenai dasar alasan *legal standing* Pemohon dan smendasar pada ketentuan yang sudah ada dan diatur.
2. Bagi Pemohon, agar lebih memastikan *legal standing* diri Pemohon sebelum mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini perlu diperhatikan karena jika tidak memenuhi ketentuan *legal standing*, maka permohonan bisa saja tidak dapat diterima. Dan apabila permohona diterima maka akan menimbulkan permasalahan lain.
3. Bagi masyarakat, agar lebih menyadari dinamika politik yang sedang terjadi di Indonesia. Hal bertujuan untuk masyarakat bisa memastikan dan mengawasi kinerja dari pemerintah, baik dari segi kebijakan, keputusan, atau bahkan keputusan pengadilan yang akan berdampak pada masyarakat sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- ADCO LAW, *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Tatahan Hukum Indonesia*, Juni 2022, <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/>, diakses 20 Maret 2024
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andrillah, Teti. "Tinjauan Yuridis Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi". *Skripsi*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011. <http://repo.unand.ac.id/2036/1/SKRIPSI.pdf>, diakses 10 Oktober 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Elnizar, Normand Edwin. Ada Akal-akalan Legal Standing Almas Tsaqibbirru dalam Putusan Batas Usia Capres-Cawapres?, *HukumOnline*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-akal-akalan-legal-standing-almas-tsaqibbirru-dalam-putusan-batas-usia-capres-cawapres-lt652ea03f29e6f/>, diakses 30 November 2023.
- Gatara, A.A. Sahid. *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*. Jakarta, Pustaka Setia: 2017.
- Gultom, Pardomuan. "Menimbang Kedudukan Konstitusional Pegawai KPK Atas Legalitas TWK Ke Mahkamah Konstitusi", *Artikel Hukum Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN*, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/media.php?Berita=419&Page=Artikel>, Diakses 15 Desember 2023.
- Hariyanto. *Hukum Kelembagaan Negara: Teori Dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022.

- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Martana, Nyoman A. *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*. Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Perludem. Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, Dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, 2023, <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-Putusan-no-90-puu-xxi-2023/>, diakses 30 November 2023.
- Prabowo, Rian Adhivira. *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022.
- Purnomo, Wahyu Budi Setio. "Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap Legal Standing Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan Judicial Review Presidential Threshold (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022)". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023. [http://digilib.uinsa.ac.id/62043/2/Wahyu%20Budi%20Setio%20Purnomo\\_C94219111%20ok.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/62043/2/Wahyu%20Budi%20Setio%20Purnomo_C94219111%20ok.pdf), diakses 10 Oktober 2023.
- Rahman, Irfan Nur, Dkk. *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.
- Ramdan, Ajie. "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, no. 4. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1147/46>, diakses 9 Oktober 2023.

Santosa, A.A. Gede D. H. "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 no. 2, 2019. [https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jkh/Article/Download/18468/10920/27050#:~:Text=Peter%20mahmud%20marzuki%20\(2008\)%20menyatakan,Keuntungan%20atau%20untuk%20tujuan%20sosial.](https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jkh/Article/Download/18468/10920/27050#:~:Text=Peter%20mahmud%20marzuki%20(2008)%20menyatakan,Keuntungan%20atau%20untuk%20tujuan%20sosial.) Diakses Pada 28 Januari 2024.

Saputra, Enggar Rahmat. "Analisis Legal Standing Pemohon Gugatan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dengan Kepesertaan Calon Tunggal". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2019. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/78772/Analisis-Legal-Standing-Pemohon-Gugatan-dalam-Perkara-Perselisihan-Hasil-Pilkada-di-Mahkamah-Konstitusi-dengan-Kepesertaan-Calon-Tunggal>, diakses 10 Oktober 2023.

Sari, Annisa Medina. "Legal Standing: Pengertian, Syarat,Langkah Dan Dasar Hukum", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, <https://fahum.umsu.ac.id/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/>, Diakses 15 Maret 2024.

Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014).

Soejono, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soimin. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013..

Subri, Joko. "Pengujian Peraturan PerUndang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Di Indonesia". *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019. <https://repository.uir.ac.id/12048/>, diakses 10 Oktober 2023.

- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, no. 6, Desember 2011. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/861/189>, diakses 15 Desember 2023.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Uii Press, 2009.
- Syafril, Nur Fathimah Azzahra. "Legal Standing Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019. [https://repository.unsri.ac.id/28385/2/RAMA\\_74201\\_02011281621197\\_0031016203\\_0007088005\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/28385/2/RAMA_74201_02011281621197_0031016203_0007088005_01_front_ref.pdf), diakses 10 Oktober 2023.
- Tanthowi, Pramono Ubaid. "Mempertahankan Kemandiri KPU: Antara Produk Legislasi dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Pustaka Pemilu*, Vol. 1, No. 1, 2018. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/166/73/>, diakses 9 Oktober 2023
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Wicaksana, Yuristyan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka". *Jurnal Renaissance*, Vol. 3, no. 1, 2018. <https://journal.uui.ac.id/LexRenaissance/article/download/12742/pdf/28706>, diakses 27 Januari 2024
- Yusa, I Gede. "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review", *Jurnal Konstitusi*, Vol 15, no. 4, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1544/403/2313>, diakses 8 Oktober 2023.



## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 21 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Ridho Prima Ndaru
2. NIM : 2017303110
3. TTL : Batam, 19 November 2002
4. Alamat : RT002/RW001, Desa Kuala Raya, Singkep Barat
5. Agama : Islam
6. Nomor HP : 081378086465
7. Email : ridhondaru19@gmail.com
8. Nama Ayah : Purnomo Budi Yuwono
9. Nama Ibu : Nurasikin

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 002 Singkep Barat (2008)
2. SMPN 1 Singkep Barat (2014)
3. SMAS Baitul Quran Dabo Singkep (2017)
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2020)

### C. Riwayat Organisasi

1. PIQSI (Divisi Tahfidz)
2. SMCC (Divisi Pratikum)

Purwokerto, 27 Maret 2024

Muhammad Ridho Prima Ndaru